

**TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI LAFLORISTT  
LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AIN NUR FAIZA**  
**NIM. 204102020081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**2024**

**TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI LAFLORISTT  
LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**AIN NUR FAIZA**  
**NIM. 204102020081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI LAFLORISTT  
LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AIN NUR FAIZA**  
**NIM. 204102020081**

Disetujui Pembimbing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I.**  
**NIP. 197507021998032002**

**TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI LAFLORISTT  
LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin  
Tanggal: 26 Mei 2025


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota

1. Rumawi, S.H.I., M.H.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>١</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada penulis, serta dukungan dari orang-orang yang penulis sayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitannya. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan rasa kerendahan hati, penulis persembahkan laporan skripsi ini kepada:

1. Bapak Soeroto dan Ibu Lilik Indayati, sebagai kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Lut Afiah, sebagai bibi dari penulis, yang telah membiayai dan membesarkan penulis hingga tahap sekarang ini.
3. Samsul Nur Huda sebagai kakak kandung penulis, yang telah menyemangati dan menguatkan penulis.
4. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @lafloristt.co Perspektif Hukum Islam”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana ini dengan baik.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan nabi besar nabi Muhammad SAW karena berkatnya kita dapat terangkat dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Di sini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut, skripsi ini akan sulit dilakukan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu yang berkualitas kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan program sarjana ini.
8. Teman-teman seperjuangan di kampus UIN KHAS Jember, khususnya HES 3 angkatan tahun 2020, yang menjadi inspirasi dan pendukung selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, Penulis membutuhkan kritik serta saran agar kedepannya penulis bisa lebih baik dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jember, 20 Oktober 2024  
Penulis

## ABSTRAK

Ain Nur Faiza, 2024: *Transaksi Jual Beli Buket Uang di Lafloristt Lumajang Perspektif Hukum Islam.*

**Kata kunci:** Transaksi, Jual Beli, Buket Uang.

Jual beli merupakan bentuk aktivitas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari, yaitu jual beli buket uang. Di zaman sekarang ini lagi marak orang-orang membeli buket uang untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah untuk segala kegiatan seperti wisuda, hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, dan sebagainya. Dalam Islam barang yang sejenis dilarang diperjual belikan, terdapat rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut sah. Salah satu syarat transaksi jual beli yang sah yaitu barang yang sejenis jika diperjual belikan harus memiliki takaran yang sama. Namun transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang ini terdapat kelebihan dalam proses transaksi diantaranya uang sebagai objek dan uang sebagai alat tukar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis skripsi ini mengkaji dua permasalahan yakni (1) Bagaimana praktik jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang dengan menyertakan uang perspektif hukum Islam?, (2) Bagaimana praktik jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang dengan tidak menyertakan uang menurut perspektif hukum Islam?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli buket uang dan pandangan Islam terhadap transaksi jual beli buket uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris dan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Data dikumpulkan melalui wawancara.

Hasil penelitian (1) Pemesanan buket uang dilakukan dengan mengunjungi profil instagram @lafloristt.co kemudian hubungi WA yang ada di bio atau DM instagram, lalu mendiskusikan terkait buket apa yang akan di pesan, setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang harus dibayarkan, kemudian membayar DP terlebih dahulu sebesar 50%. Untuk buket uang, uang yang akan dijadikan isian buket bisa dari pembeli sendiri dan setelah buket sudah jadi, penjual akan menghubungi, lalu buket bisa di ambil. Transaksi jual beli buket uang dengan menyertakan uang hukumnya sah, karena uang yang dijadikan isian buket berasal dari pembeli. Jadi pembeli hanya menyerahkan uang untuk dijadikan buket dan pembeli hanya membayar upah jasa. (2) Pemesanan buket uang dilakukan dengan mengunjungi profil instagram @lafloristt.co kemudian hubungi WA yang ada di bio atau DM instagram, lalu mendiskusikan terkait buket apa yang akan di pesan, setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang harus dibayarkan, kemudian membayar DP terlebih dahulu sebesar 50%. Untuk buket uang, dari penjualnya, dan setelah buket sudah jadi, penjual akan menghubungi, lalu buket bisa di ambil.

Transaksi jual beli buket uang dengan tidak menyertakan uang hukumnya sah karena dalam praktek ini menggunakan akad *ijarah* dimana penjual meminjami uang terlebih dahulu setelah buket sudah jadi pembeli membayar upah jasa dan mengembalikan uang yang dijadikan isian buket.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian .....	52


D. Subyek Penelitian .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Analisis Data .....	55
G. Keabsahan Data.....	56
H. Tahap-tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL


2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
4.1 Tabel Harga Berbagai Buket di @lafloristt.co.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Buket Bunga Segar.....	60
4.2 Buket Artificial Flower.....	60
4.3 Buket Uang.....	60
4.4 Buket Snack.....	60
4.5 Buket Pipe.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Muamalat memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun muamalat harus dengan cara yang halal dan wajar, agar orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan atau tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada yang dirugikan, maka muamalat harus dengan orang yang jelas identitasnya, agar masyarakat merasa aman dan tidak khawatir dalam keikutsertaannya.

Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, sehingga dapat dipahami bahwa bisnis merupakan kegiatan usaha yang mencari keuntungan.<sup>2</sup> Akan tetapi, para pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan usaha jual beli dengan sistem upah tentunya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Upah merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia usaha dan secara umum merupakan bagian terpenting dalam kegiatan bisnis. Allah SWT telah melegalkan upah dan dalam upah harus digunakan dengan cara yang benar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Indriyono Gito Sudarno, *Pengantar bisnis*(Yogyakarta:BPPE,2003), 3

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ  
 وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآحْرَىٰ ۗ

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Thalaq ayat 6: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Al-Thalaq:6).<sup>3</sup>

Jual beli dibolehkan dalam Islam hingga ada rukun, syarat dan dalil yang tidak diperbolehkan. Apabila jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, namun apabila jual beli tersebut tetap dilakukan dan melanggar ketentuan hukum Islam karena ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya, maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Padahal, bagi mereka yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya akad jual beli yang akan dilakukan. Sehingga akad jual beli yang dilakukan dalam kegiatan muamalah tersebut sah adanya, sehingga sikap dan tindakannya pun jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pada zaman sekarang ini banyak kalangan masyarakat yang

<sup>3</sup> Javanlabs.”Surat At thalaq ayat 6,” *Tafsirq.com* (blog), 2015. <https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-6>

memberikan buket sebagai hadiah ulang tahun, hadiah wisuda, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Zaman sekarang ini bukan hanya bunga saja yang bisa dijadikan buket melainkan snack, kerudung, rokok, sayuran, bahkan uang pun bisa dijadikan buket dan peminatnya sangat banyak mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa dikarenakan buket uang bisa dilihat nilainya dan bisa disimpan.

Dalam Islam, jual beli barang yang sejenis itu dilarang, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagainya, dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama. Apabila terjadi jual beli barang yang sejenis tetapi penjual hanya melakukan pemesanan kepada pembeli, maka pembeli hanya memberikan uang jasanya yang disebut upah kepada penjual. Dalam hal ini terjadi jual beli barang yang sejenis dimana uang dengan uang berupa buket uang, yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak.

Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah pembeli melakukan pemesanan minimal 2 hari sebelumnya melalui whatsapp atau DM instagram dan penjual membuatkan pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli. Pembeli bisa langsung menyertakan uangnya untuk dijadikan buket atau bisa memakai uang dari penjualnya dan pembayaran bisa dilakukan diawal dan bisa juga membayar di akhir setelah buket yang dipesan sudah jadi. Dengan demikian pembeli hanya menerima barang jadi dari penjual dan penjual menerima upah dari pembeli sebagai bentuk imbalan jasa penjual karena telah melakukan pemesanan. Akan tetapi, dalam memberikan

buket bunga kepada penjual, pembeli memberikan imbalan jasa kepada penjual melebihi uang yang akan digunakan untuk buket bunga tersebut.

Transaksi jual beli buket uang di Laflorist Lumajang yang menjadi objek jual beli yaitu uang dengan uang namun jumlahnya tidak sama dan terjadi penambahan sebagian dan biaya jasa yang sangat besar.<sup>4</sup> Untuk itu perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai jual beli buket uang tersebut, apakah kelebihan uang tersebut hanya sebagai biaya jasa dalam pembuatan buket uang tersebut atau justru kelebihan yang mengandung unsur riba.

Laflorist Lumajang tersebut hal baru yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut agar ada kejelasan hukum Islam terkait permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Transaksi Jual Beli Buket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam”.

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>4</sup> Lafloristt.co. (@lafloristt.co, Instagram , April 2024,  
<https://www.instagram.com/lafloristt.co?igsh=MThmeWdyjEzc3F3dg==>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka penulis akan memfokuskan rumusan masalah skripsi penulis yang berjudul “Transaksi Jual Beli Buket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam” ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buket uang di Laflorist Lumajang dengan menyertakan uang perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli buket uang di Laflorist Lumajang dengan tidak menyertakan uang perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat konteks penelitian dan juga fokus penelitian yang penulis tulis diatas, maka dari itu tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan ialah :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli buket uang di Laflorist Lumajang dengan menyertakan uang sesuai dengan perspektif hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli buket uang di Laflorist Lumajang dengan tidak menyertakan uang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah diatas maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu sebagai pemahaman tentang jual beli buket uang yang beredar dimasyarakat dan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam

menhapus hal-hal yang berkaitan dengan buket uang yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan tambahan referensi bagi kalangan akademisi sehingga nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami isi dari penelitian ini.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi karya ilmiah yang bernilai dan menjadi pengalaman belajar yang bermakna dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat menjadi manusia yang taat beragama.

d. Bagi @lafloristt.co.

Bagi @lafloristt.co. diharapkan penelitian ini menjadi pengetahuan dan pedoman agar transaksi jual beli menjadi halal dan tidak mengandung riba.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah bagian yang bertujuan untuk memberikan pengertian sebuah istilah. Sebelum melihat lebih jauh pembahasan selanjutnya maka perlu melihat definisi istilah untuk mengarahkan tujuan penjelasan dan supaya bisa lebih memahami setiap alur dari skripsi ini. Definisi untuk mengarahkan tujuan penjelasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Transaksi Jual Beli

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi adalah bentuk persetujuan jual-beli yang dilakukan pada kegiatan perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Jenis kesepakatan ini dapat berupa pertukaran barang, jasa, atau aset keuangan. Biasanya akad jual beli ditandai dengan seseorang yang dilibatkan dalam transaksi antara pihak pembeli dan penjual.

Masyarakat menggunakan jual beli sebagai salah satu cara untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah salah satu akad yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akad jual beli yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan bagian dari kajian fiqh Islam. Istilah "jual beli" juga merupakan bagian dari kajian fiqh Islam yang menggunakan istilah-istilah yang telah ada di Alqur'an dan Sunnah.<sup>5</sup> sebagaimana sejarah sebelum hukum Islam tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan para ulama untuk menyadarkan *al-*

<sup>5</sup> Dimmyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 69.

*bai'* terhadap kata al-'aqd, yang berarti jamak, sehingga ilmu syariat disebut dengan akad jual beli ('aqd al-bai'). Jual beli mengalami banyak kemajuan menurut ajaran Islam dan secara umum. Jual beli terjadi ketika penanaman dari satu orang ke orang lain melalui akad jual beli (al-bai'), dengan ketentuan - ketentuan menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

## 2. Buket Uang

Buket adalah sekumpulan barang yang disusun dengan cara yang inovatif. Terdapat berbagai macam kreasi tangan saat ini, seperti pembuatan buket, yang dapat digunakan sebagai hadiah atau sebagai cara untuk memulai bisnis sendiri. Uang adalah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai, sebagai alat tukar, atau sebagai alat untuk membeli barang maupun jasa yang keberadaannya telah diatur oleh undang-undang.<sup>7</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariat Islam yang mana hukum yang diciptakan oleh Allah untuk kebaikan hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum ini bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem operasi ekonomi, yang didasarkan pada nilai-nilai

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah* Maliyyah. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), 3.

<sup>7</sup> "Pengertian Uang" (On-Line), tersedia di:  
<https://www.maxmamroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html> (20 Desember 2023).

yang telah ditetapkan. Secara etimologi atau gramatikal hukum berarti keputusan atau penetapan-berasal dari bahasa Arab..<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Pembahasan ditulis dengan sistematika dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>9</sup> Pembahasan ini terbagi menjadi 5 bab, adapun secara umum meliputi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan skripsi kualitatif bagian inti pertama ialah bab pendahuluan dimana bab ini menjadi pintu pembuka menuju pembahasan karena sebagai awalan. Sehingga pembaca paham apa yang akan dibahas dalam skripsi tersebut. Point-point yang ada dalam bab ini meliputi konteks penelitian yang mendasari minat penulis untuk melakukan penelitian tersebut, kemudian fokus penelitian yang berisi sejumlah masalah yang akan diteliti penulis dalam skripsinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang merupakan gambaran dari arah yang dituju dalam melakukan penelitian dan tujuan ini telah mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, manfaat penelitian yang berisikan urgensi penulis khususnya yang berkaitan dengan sisi praktik kehidupan nyata. Kemudian definisi istilah dari judul yang diangkat dan akan dibahas. Hal ini bertujuan agar terhindarnya kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksudkan peneliti. Terakhir

<sup>8</sup> “*Pengertian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*” (On-Line), tersedia di: <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertianmendalammengenaihuku.html?m=1> (1 Januari 2019).

<sup>9</sup> Tim penyusun UIN KHAS JEMBER “*Pedoman penulisan karya ilmiah*”(Jember: UIN KHAS Jember) 2021.

dilanjut dengan sistematika pembahasan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tahap di mana penulis mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pada bab ini, penulis menyajikan ringkasan dan analisis hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, termasuk teori atau model yang relevan

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menulis mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan mulai dari pemilihan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses penelitian.

## **BAB IV: PENYAJIAN DATA**

Bab ini adalah tahap di mana data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan dan dianalisis secara menyeluruh. Dalam bab ini, penulis menjelaskan berbagai metode pengumpulan data yang telah digunakan, yang telah dijelaskan dalam bab metode penelitian sebelumnya. Pada akhirnya, bab ini membantu orang memahami lebih baik apa yang diteliti dan memberikan bukti empiris untuk mendukung argumen dalam skripsi.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, yang merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, penulis merangkum semua hasil penelitian dan membuat kesimpulan yang didasarkan

pada temuan tersebut. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang didasarkan pada masalah atau kesimpulan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada suatu masalah tertentu dan mampu memberikan kontribusi baru, sekaligus merinci kerangka penelitian yang diikuti, penting bagi peneliti untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan telaah literatur terhadap riset-riset sebelumnya, dan temuan dari kajian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Aria Julia Ningsih (2022) melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi di Toko Shofie Flower Dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Penelitian ini menjelaskan tentang transaksi jual beli buket uang dimana pembeli memberikan imbalan jasa yang melebihi uang yang akan dijadikan buket uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad buket uang ijarah sama sekali tidak melanggar hukum Islam karena adanya campur tangan penjual yang menjadikan kumpulan uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan cantik, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan upah yang diterima atas apa yang diperbuat. Meskipun

penelitian ini menggunakan topik yang sama, namun terdapat perbedaan yang spesifik antara studi kasus dan daerah yang berbeda.<sup>10</sup>

2. Skripsi Yuslia (2023) dengan judul “Buket Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dan sumber yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Secara khusus, Islam tidak memperlakukan jika uang yang dijadikan buket rusak, karena tidak ada dosa dan hukuman bagi yang melakukannya. Islam juga telah memberikan cara agar buket uang menjadi halal untuk diperjualbelikan, yaitu pembeli memberikan uang yang akan dijadikan buket uang, buket yang dijual kosong, dan uang yang diperjualbelikan adalah uang mainan. Transaksi jual beli uang diperbolehkan menurut hukum positif, dengan syarat mata uang tersebut tidak rusak. Hukum positif tidak memperlakukan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli, karena dalam hukum positif semua transaksi yang terjadi adalah sah, tidak menghukumi adanya tambahan dalam nilai jual buket uang tersebut, fokusnya hanya pada pengerusakan uang. Meskipun sama objek yang diteliti, tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya.

---

<sup>10</sup> Julia Aria Ningsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (studi di toko Shofie flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)*, UIN SUSKA Riau, Tahun 2022.

<sup>11</sup> Yuslia, *Buket Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023.

3. Skripsi Anisa Putri Fahrani (2023) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang di Akun Instagram @fadillah.co.”<sup>12</sup> Penelitian lapangan merupakan metodologi yang digunakan. Hasilnya adalah mereka menjual dan membeli buket uang secara sukarela, bebas dari segala bentuk tekanan dari luar. Baik pembeli maupun penjual juga sudah cukup umur dan waras. Karena pembeli tidak diberi hak berdasarkan kesepakatan di awal, kontrak tersebut batal demi hukum. Sebaliknya, harga diputuskan di awal perjanjian. Mengenai sengketa ijab dan kabul, penjual mendapatkan keuntungan darinya di satu pihak tetapi tidak di pihak lain. Oleh karena itu, sampai ada kesepakatan dengan pihak lawan, sengketa tersebut tidak menghasilkan kontrak. Jadi jual beli buket uang tersebut sebenarnya boleh melakukan penambahan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan pembeli, sehingga terjadi akad baru antara keduanya. Meskipun penelitian membahas topik yang serupa, tetapi terdapat perbedaan antara studi kasus dan daerah yang berbeda.

4. Skripsi Debby Octariani (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)”<sup>13</sup> Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Karena biaya layanan buket uang ini dua kali lipat atau bahkan lebih dari uang yang akan dimasukkan ke dalam buket, praktik

---

<sup>12</sup> Anisa Putri Fahrani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023.

<sup>13</sup> Debby Octariani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2019.

akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka dianggap tidak sah. Akibatnya, upah yang dibayarkan kepada penjual tidak boleh lebih besar dari nilai buket uang, dan ijab qabul harus ada di tempat transaksi sebelum uang berpindah tangan. Meskipun penelitian membahas topik yang serupa, tetapi terdapat perbedaan antara studi kasus dan daerah yang berbeda.

5. Skripsi Rizky Putra Widodo (2021) dengan judul Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kota Bengkulu.<sup>14</sup> Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil karena campur tangan penjual, yang mengubah sejumlah uang menjadi hadiah yang indah dan berharga, penjualan dan pembelian buket ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam. Akibatnya, kelebihan uang yang dibayarkan oleh pelanggan sebenarnya adalah upah yang diterima untuk pekerjaan yang diselesaikan, bukan uang yang tidak sebanding. Objek serupa dibahas dalam penelitian ini, meskipun studi kasus dan area lain serta sumber yang berbeda-beda.

No.	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Aria Julia Ningsih (2022) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Bulu Cina Panam Pekan Baru).	Buket Ijarah sama sekali tidak melanggar hukum Islam karena adanya campur tangan penjual yang menjadikan kumpulan uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan cantik, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen	Topik yang dibahas sama yaitu tentang hukum jual beli buket uang.	Studi kasus berbeda.

<sup>14</sup> Rizki Putra Widodo, *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama IslamNegeri Bengkulu Tahun 2021.

		sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan upah yang diterima atas apa yang diperbuat.		
2.	Yuslia (2023), Buket Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.	-Islam tidak memperlakukan jika uang yang dijadikan buket rusak, karena tidak ada dosa dan hukuman bagi yang melakukannya. -Transaksi jual beli uang diperbolehkan menurut hukum positif, dengan syarat mata uang tersebut tidak rusak.	Objek yang diteliti sama.	Metode penelitian dan Fokus penelitian berbeda.
3.	Anisa Putri Fahrani (2023), Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang di Akun Instagram @fadillah.co	Jual beli buket uang tersebut sebenarnya boleh melakukan penambahan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan pembeli, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.	Objek yang diteliti sama.	Studi kasus berbeda.
4.	Debby Octariani (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)	Akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka dianggap tidak sah. Akibatnya, upah yang dibayarkan kepada penjual tidak boleh lebih besar dari nilai buket uang, dan ijab qabul harus ada di tempat transaksi sebelum uang berpindah tangan.	Metode penelitian dan objek penelitian sama.	Studi kasus berbeda.
5.	Rizky Putra Widodo (2021), Praktik Transaksi Bucket Uang Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kota Bengkulu.	Hasil karena campur tangan penjual, yang mengubah sejumlah uang menjadi hadiah yang indah dan berharga, penjualan dan pembelian buket ini sama sekali tidak melanggar	Objek yang diteliti sama.	Studi kasus berbeda.

		hukum Islam. Akibatnya, kelebihan uang yang dibayarkan oleh pelanggan sebenarnya adalah upah yang diterima untuk pekerjaan yang diselesaikan, bukan uang yang tidak sebanding.		
--	--	--	--	--

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli memiliki daya tarik sosial tersendiri. Jual beli merupakan salah satu cara masyarakat menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>15</sup> Kajian fiqih mencakup kajian jual beli (*al-bai'*), suatu konsep yang kosakatanya sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah serta telah dijelaskan oleh sumber-sumber yang

dapat dipercaya. Akad jual beli sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menerima ajaran agama Islam, hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW menerima hukum agama Islam. Dengan demikian, istilah "akad jual beli" (*'aqd al-bai'*) mengacu pada kesepakatan ulama untuk menjadikan al-bai' lebih reseptif terhadap kata *al-'aqd* (*'uqud, jamak*). Karena pentingnya hal tersebut bagi perekonomian, jual beli

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 69.

merupakan topik yang dibahas secara luas. Telah banyak kemajuan dalam jual beli.<sup>16</sup>

Jual beli dalam fiqih disebut *al-Ba'i*, yang berarti menukar suatu barang dengan barang lain atau menjual suatu barang dan menggantinya dengan barang lain. Dalam pelafalan *al-Ba'i*, istilah "beli" dan "jual" juga dapat merujuk pada makna yang berlawanan, *asy-Syira*, yang berarti "membeli." Jadi, *al-Ba'i* adalah kata yang secara bersamaan berarti membeli dan menjual.<sup>17</sup>

Jual beli atau *al-Ba'i* secara bahasa terdiri dari tiga cakupan yang memiliki kaitan satu sama lain yang berhubungan, yaitu :

a. *Muqabalah*, yang berarti "saling menerima," berasal dari kata "*qabala*," yang berarti "menerima." Kata ini berarti menerima sesuatu dengan menerima sesuatu yang lain, atau *muqabalat al-syai'bi syai*.

b. Dengan saling mengganti (*mubadalah*), berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti.

c. Dengan pertukaran (*mua'awadhat*), berasal dari kata '*adha* yang berarti sebagai memberi ganti.

Jual beli adalah proses pemindahan barang atau objek dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan uang sebagai pembayaran.

Hal ini dilakukan melalui perjanjian jual beli (*al-bai'*) yang memiliki

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah* Maliyyah, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), 3.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 111.

klausul yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup> Istilah "jual beli" juga dikemukakan oleh mazhab Hanafiah. Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atau produk milik seseorang dengan harta atau barang milik orang lain dengan pelaksanaan tertentu, dalam proses ini digunakan ijab dan qabul.<sup>19</sup> Seperti yang telah diberitahukan oleh Ali Fikri, bahwa jual beli memiliki dua arti pengertian yaitu dalam arti khusus dan umum.

a. Makna khusus Transaksi jual beli adalah transaksi yang mempertukarkan suatu barang dengan barang lain, seperti emas dengan perak atau yang sejenisnya, atau barang dengan uang atau yang sejenisnya dengan menggunakan teknik tertentu.

b. Jual beli adalah suatu transaksi penukaran di mana dua pihak melakukan transaksi penukaran antara harta, yang dapat berupa barang, uang, ataupun lainnya. Berdasarkan beberapa penjelasan

tentang jual beli, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah:

1. Jual beli ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk melakukan pertukaran antara barang atau harta yang bernilai sama.
2. Tukar menukar di mana suatu barang atau harta yang bernilai sama dipertukarkan dengan barang lain.

---

3. <sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah* Maliyyah, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017),

41. <sup>19</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),

3. Adanya perpindahan kepemilikan suatu barang jika transaksi dilakukan.
4. Jual beli dilakukan dengan cara tertentu atau khusus sesuai dengan ketentuan hukum syara'.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ulama semuanya memberikan pedoman hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk membeli dan menjual. Berikut dasar hukum mengenai jual beli :

1. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Al-quran.

- 1) Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa riba diharamkan, sedangkan jual beli dibolehkan.”. (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 275)*

Ayat ini membahas kaum musyrikin yang menolak jual beli diperbolehkan dan haram terhadap riba. Karena bagi mereka jual beli sama saja dengan ribawi.

- 2) An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>20</sup> Siswadi, Jurnal “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Qura Vol III No.2, Agustus 2013.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara berbuat yang batil, kecuali dengan cara pelaksanaan seperti perniagaan secara sukarela antara para kalian”. (Q.S.4 [An-Nisa’]: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bertransaksi jual beli dilarang dengan cara yang batil atau menentang hukum syara’ yang sudah Allah tetapkan. Secara batil itu seperti melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba, gharar, dan maisir.

## 2. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Sunnah.

### 1) Hadist Bukhari

إِذَا بَايَعْتَ فُؤْلًا لَا خِلَابَةَ

“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah : tidak ada tipuan di dalamnya”. (HR.Bukhari [No.1974] dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra)<sup>21</sup>

### 2) Hadist Tirmidzi

لِتَاجِرِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu tempatnya di surge dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada”.(HR.Tirmidzi [no.1130] dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra).

## 3. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Ijma para ulama.

Jual beli boleh dilakukan menurut para ulama (*ijma'*). Tidak diragukan lagi, hanya ada satu cara untuk memuaskan hasrat manusia, yaitu melalui jual beli. Sulit untuk sekadar mengalihkan kepemilikan

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

harta orang lain melalui hubungan jual beli, pengalihan kepemilikan yang tepat memerlukan sejumlah langkah, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang sesuai dengan syariat. Agar terjadi hubungan atau keterkaitan dengan pihak lain, harus ada pihak lain dalam suatu transaksi.<sup>22</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dibutuhkan dalam jual beli hanyalah keselarasan antara qabul dan izin. Perkataan atau perbuatan, seperti menerima dan menyerahkan barang atau benda, dapat menjadi indikator ini. Dalam fiqih dikenal istilah "*bai almuathah*".<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu :

#### a) Penjual

Ada *albai'* (penjual). Pihak yang menjual barang atau jasa

#### b) Pembeli

Seseorang yang ingin membeli barang yang dijual disebut pembeli atau musytari. Pembeli harus memiliki kemampuan (ahliyah) dan kekuasaan (wilayah).

#### c) Shighat

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

<sup>23</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6

Ijab dan persetujuan dalam kontrak dikenal sebagai *shighat*. Frasa "ijab" dan "qabul" menunjukkan bahwa Anda akan memenuhi bagian Anda dari perjanjian tersebut. Ungkapan ini dapat berupa kata-kata, isyarat, atau tindakan *Ma'qud 'alaih*.

Dalam transaksi jual beli, ma'qud "alaih" mengacu pada barang atau benda yang dapat dijual (mabi). (*tsaman*).<sup>24</sup>

Berikut syarat-syarat dalam jual beli :

- 1) Syarat bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad harus dalam keadaan baligh dan berakal.
- 2) Persyaratan untuk barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
  - a. Barang tersebut harus suci.
  - b. Barang tersebut harus berharga dan bermanfaat.
  - c. Barang tersebut dapat dikirim kapan saja,
  - d. Barang tersebut bukan milik orang lain.
  - e. Barang tersebut dapat dilihat bentuknya.
- 3) Persyaratan sah ijab dan qabul
  - a. Tidak ada batasan yang membatasi ijab dan qabul;
  - b. Tidak perlu diungkapkan dengan kata lain;
  - c. Tidak perlu digantung dengan hal lain; dan
  - d. Tidak ada batasan waktu..<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 181-186.

<sup>25</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 43-45.

Terdapat empat jenis syarat jual beli yang menyempurnakan yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, syarat luzum. Berikut penjelasannya :

a) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Terdapat 4 macam syarat Menurut Hanafiah untuk menunjukkan keabsahannya:

a) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad.

Pihak yang membuat akad harus berakal sehat (*mumayyiz*).

Jika akad dilakukan oleh anak yang dianggap masih terlalu muda atau orang gila, maka akad tersebut dianggap batal.

b) Syarat akad dalam ijab dan qabul: Kesesuaian antara ijab dan qabul adalah bagian terpenting dari berakad.

c) Syarat tempat terjadinya akad.

d) Syarat Ma'uqud "Alaih, atau objek akad

1. Barang yang dijual harus ada wujudnya (*maujud*).

2. Barang yang dijual harus bermanfaat dan dapat dijadikan atau dikuasai secara langsung ketika dijual (*mal mutaqawwim*).

3. Barang tersebut sah menjadi hak atau milik sendiri.

4. Barang diserahkan kepada pembeli saat berlangsungnya akad.

2) Syarat sah jual beli

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli adalah sebagai berikut:

a) Ketidakjelasan (*jahalah*) terdapat dalam bentuk ketidakpastian terhadap barang, harga, rencana angsuran, dan kepastian barang..

b) Adanya pemaksaan (*al-ikrah*) mendesak orang lain untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak mereka sukai.

c) Adanya pembatasan waktu (*at-tauqit*)

Tidak boleh ada batasan waktu dalam melakukan jual beli, batasan waktu apapun menjadikan transaksi tersebut tidak sah.

d) Adanya unsur penipuan (*gharar*) Jika penipuan dilakukan terhadap jenis barang.

e) Adanya kemudharatan (*dharar*) Adanya berbahaya yang dilakukan untuk pemindahan barang yang dijadikan objek.

f) Akad tersebut rusak karena keadaan tertentu. Keadaan hanya mengutungkan satu pihak saja namun tidak termasuk dalam *Syara*.

3) Syarat *nafadz* (syarat terhadap kelangsungan jual beli)

a) Kepemilikan atau kewenangan, hak-hak yang dimaksud dapat dialokasikan sendiri-sendiri dan *syara'* telah menetapkan bahwa tidak ada hambatan.

- b) Tidak ada unsur kepemilikan orang lain di dalam objek yang diperjualbelikan.
- 4) Syarat *luzum* (syarat mengikatnya sesuatu terhadap jual beli) Jual beli harus terbebaskan dari *khiyar*, karena salah satu pihaknya dapat membatalkan jual beli.<sup>26</sup>

#### d. Macam-macam Jual Beli

Imam Taqiyuddin mengelompokkan kedalam tiga jenis macam jual beli jika dilihat dari segi objeknya yaitu:

- 1) Membeli dan menjual barang yang terlihat atau dapat dirasakan  
 Dalam masyarakat, sudah menjadi kebiasaan orang untuk membeli dan menjual barang yang terlihat atau dapat dirasakan karena baik pembeli maupun penjual dapat melihat barang tersebut di depan mata mereka.
- 2) Pembelian dan penjualan yang mengacu pada salam atau kualitas suatu barang. Penjualan dan pembelian yang menggunakan strategi pemesanan awal, seperti menetapkan batas waktu pengiriman pesanan.
- 3) Jual beli yang barangnya tidak ada atau tidak tampak. Karena barang yang diperjualbelikan tidak ada dan tidak dapat dilihat pada saat akad jual beli dilakukan, maka jual beli tidak sah dan haram dilakukan selama barangnya tidak tampak.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amizah, 2010), 187-195.

<sup>27</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, 252.

Jual beli yang dilihat dari segi pertukarannya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

a) Jual beli *salam*

Penjualan dan pembelian *salam* biasanya dilakukan dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di muka. Jika Anda menyebutkan ukuran, bentuk, warna, dan berat barang, Anda dapat menjamin bahwa barang tersebut akan dikirimkan dalam jangka waktu tertentu.

b). Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli barter, yaitu barter atau tukar menukar produk dengan barang. Hukum *muqayadhah* memperbolehkan jual beli barter yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

c). Jual beli *muthlaq*

Menjual dan membeli barang lain dalam mata uang dirham, dolar, dan rupiah adalah saman atau tangguh. Produk yang dijual sesuai dengan perjanjian awal.

d). Jual beli *ash-sharf*

Membeli dan menjual barang dengan tujuan menukarnya dengan mata uang yang sama atau berbeda.<sup>28</sup>

Terdapat 4 macam jual beli juga dapat dilihat dari harganya, yaitu :

<sup>28</sup> Muhamamad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, ter. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, (Jakarta, Lentera, 2009), 46.

a) Jual beli *murabahah*

Bila barang diperjualbelikan dengan akad *murabahah*, harga asli tetap dipertahankan, sedangkan keuntungan bertambah sesuai ketentuan dalam perjanjian.

b) Jual beli *tauliyah*

Karena barangnya dijual dengan harga yang sama dengan harga perolehannya, maka jual beli *tauliyah* adalah jual beli yang tidak menguntungkan pihak penjual.

c) Jual beli *wadhiah*

Jual beli *wadhiah*, yang juga dikenal dengan jual beli *almahathah*, adalah praktik jual beli dengan cara menurunkan harga awal sehingga tidak ada lagi uang tunai yang diambil. Potongan harga dapat ditentukan saat harga turun.

d) Jual beli *musawah*

Ketika seorang penjual terlibat dalam jual beli *musawah*, mereka merahasiakan harga asli dari pembeli. Namun, transaksi ini didasarkan pada rasa sukarela dan ridha.

Jual beli yang dapat dilihat dari segi akadnya atau subyek dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

a) Jual beli menggunakan lisan

Penjualan dan pembelian biasanya dilakukan oleh pembeli dan penjual melalui suara, baik saat negosiasi maupun saat transaksi.

b) Jual beli menggunakan perantara

Dengan menyerahkan transaksi kepada pihak yang diutus. Jual beli seperti ini biasanya dalam bentuk tulisan atau kurir, sah hukumnya jika orang yang membuat kontrak berjauhan.

c) Jual beli dengan cara perbuatan

Zaman ini transaksi jual beli banyak dilakukan melalui perbuatan, dalam transaksi ini tidak menggunakan ijab qabul ketika seseorang membeli dan menyerahkan barang kepada penjual.<sup>29</sup>

**e. Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli islam ada jual beli yang dilarang, adapun jual beli yang dilarang menurut obyek, lafadz dan ahliya.

1. Jual beli yang dilarang menurut Ahliya.

a) Orang yang gila atau tidak waras tidak boleh melakukan jual

beli. Transaksi jual beli dianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Jual beli yang dilakukan anak kecil Anak kecil juga tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli, karena anak kecil belum baligh.

b) Tunanetra yang melakukan pembelian dan penjualan.

Meskipun mereka dapat digambarkan untuk menyampaikan informasi tentang jumlah dan kualitas barang, penyandang

<sup>29</sup> Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

tunanetra mungkin tidak dapat memahami fitur produk yang dijual secara langsung.

- c) Penjualan dan akuisisi *Fudul* Penjualan dan pembelian dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kendali atas produk. Salah satu contohnya adalah penjualan properti milik orang lain, baik dengan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- d) Pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh orang yang *malja'*, misalnya, saat mereka sakit, bangkrut, atau mengalami keguguran mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan pembelian dan penjualan. Jual beli *malja* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dalam situasi bahaya untuk menghindari sesuatu yang zalim.<sup>30</sup>

## 2. Jual beli yang dilarang menurut obyek

- a) Jual beli *gharar*

Penjualan dan pembelian yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, pengkhianatan.

- b) Jual beli *mulamasah*

Karena jual beli *mulamasah* menghendaki seseorang membeli sesuatu yang dipegangnya, maka dapat merugikan salah satu pihak.

- c) Jual beli *munabadzah*

---

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 97.

Melempar dan menjual adalah istilah untuk membeli dan menjual ketika objeknya tidak pasti.

d) Jual beli *mukhadarah*

Buah yang belum dipanen sedang dibeli dan dijual, buah muda rentan terhadap hama dan mungkin tidak selalu memenuhi persyaratan kontrak awal.

e) Jual beli *muhaqalah*

Ada aspek gharar, atau ambiguitas tentang tanaman, yang terlibat dalam pembelian dan penjualan tanaman yang masih di ladang atau di pohon.

f) Jual beli atas barang yang tidak dapat diserahkan

Ketidakjelasan barang tidak dapat diserahkan saat terjadinya akad.

g) Jual beli atas barang yang tidak jelas

Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena dapat menimbulkan perselisihan ketika terjadi jual beli barang yang belum pasti.

h) Jual beli sperma yang dimiliki binatang

Haram hukumnya menjual belikan sperma hewan.

i) Jual beli yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa najis

Barang-barang yang najis sudah dijelaskan di dalam Al-Quran.

- j) jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya

Karena ada unsur ketidakjelasan, maka haram hukumnya jika memperjualbelikan hewan yang masih di dalam kandungan.

- k) jual beli *Muzabanah*

Menukar barang dengan ukuran yang sama antara kurma basah dengan kurma kering.<sup>31</sup>

### 3. Jual beli yang dilarang menurut lafadz

- a) Jual beli *muathah*

Jual beli dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli tanpa ada ijab qabul.

- b) Jual beli yang berbeda antara ijab dan qabul

Perbedaan saat ijab qabul dapat memanipulasi objek barang

- c) Jual Beli *munjiz*

pembelian dan penjualan yang ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, dan dapat ditangguhkan dengan meminta persyaratan tertentu.

- d) Jual beli *najasyi*

<sup>31</sup> Mohammad Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49-50.

Jual beli dengan meninggikan harga barang dari harga temannya.

- e) Menjual sesuatu di atas penjualan milik orang lain

Merendahkan harga barang dari penjual lainnya, agar cepat laku.

- f) Jual beli dengan harga dibawah standar pasar

Membeli barang dari petani dengan harga yang rendah sebelum petani membawa dagangannya ke pasar.

- g) Menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain

Barang yang sudah ditawar orang lain tidak boleh dijual kembali dengan harga tinggi kepada orang lain.<sup>32</sup>

## 2. Jual Beli Uang (*Sharf*)

### a. Pengertian Jual Beli Uang *Al-Sharf*

Antitesis dari muqayadhah (barter) adalah perjanjian jual beli yang dikenal sebagai *Al-Sharf*. *Al-Sharf* adalah perdagangan uang dengan uang, *bai' al-muqayadhah* adalah pertukaran barang dengan barang, dan *bai' al-muthlaqah* adalah pertukaran barang dengan uang. Studi hukum sering memperdebatkan penjualan dan pembelian *sharf*. Kajian tentang aset ribawi dalam kaitannya dengan emas dengan emas, perak dengan perak, atau perak dengan emas merupakan topik yang sering dibahas. Menurut sebagian ulama, *al-nuqud*, yang juga dikenal dengan *altsamaniyah* (uang), merupakan 'illat yang sah dalam perdagangan

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 245-246.

antara harta ribawi. Istilah "*sarf*," yang merujuk pada perdagangan jenis uang yang sama, muncul dalam hadis Polar at-Tis'ah. Ketika berdagang pada masa Nabi Muhammad, uang dipertukarkan. Ini dapat dilakukan secara langsung atau tunai, tetapi tidak baik jika jatuh tempo dan tertunda.<sup>33</sup>

Penambahan, pemindahan, dan pertukaran sesuatu, atau adanya transaksi melalui perjanjian jual beli, merupakan makna harfiah dari kata "*sharf*". Para ulama fiqih mendefinisikan *sharf* sebagai pertukaran uang, baik yang sejenis maupun yang berbeda. Keberadaan *sharf* juga dijelaskan dalam fiqih Islam tradisional melalui pertukaran dinar dan dinar serta jual beli dirham dan dirham.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Al-Sharf

Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang mengenai praktik jual beli *sharf*, namun ada beberapa hadits yang menjelaskannya, yaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad, Abu Daud, Timzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan

<sup>33</sup> Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), 166.

<sup>34</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 10.

garam, dengan ketentuan syarat yang sama dan dengan yang sejenis serta dengan tunai. Apabila jenisnya berbeda, jumlah sekehendakmu pabila dilakukan secara tunai”. (H.R. Muslim)<sup>35</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Rukun *al-sharf* antara lain :

- 1) Pelaku akad. Orang yang memiliki barang disebut penjual (*al bai'*).

Orang yang berwenang atas uang. Orang yang memegang produk atau benda yang digunakan sebagai alat tukar disebut pembeli (*al-musyitari*) obyek akad. Mata uang yang diperjualbelikan (obyek) yaitu mata uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang.

- 2) Pernyataan penjual ditunjukkan dengan ijab qabul (*sighat*), sedangkan pernyataan pembeli ditunjukkan dengan qabul. Ijab

qabul menandakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan.

Terdapat juga syarat menurut pandangan para ulama yang harus

dipenuhi yaitu :

- 1) Penukaran mata uang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan secara tunai di tempat. Ini berarti bahwa ketika kontrak dibuat, para pihak harus saling memberikan uang secara bersamaan.

Dalam *Al-sharf* bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang

<sup>35</sup> Fiithriana Syrqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 57.

tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.

- 2) Tujuan pertukaran mata uang adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis, tidak dapat dilakukan untuk tujuan spekulatif.
- 3) Tidak boleh ada pembatasan terhadap pembelian atau penjualan *Sharf*, seperti mengharuskan pembeli mengembalikan barang pada minggu berikutnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan.<sup>36</sup>

### 3. Buket Uang

#### a. Sejarah Buket Uang

Sekelompok bunga yang disusun dalam rangkaian bunga disebut bunga tangan, atau lebih umum disebut buket bunga. Buket tangan ini biasanya digunakan dalam acara pernikahan, di mana pengantin wanita melengkapinya dengan buket bunga. Sebenarnya, tradisi membawa buket bunga untuk pengantin wanita sudah ada sejak 800-500 SM. Menurut dokumen sejarah yang ditemukan di Mesir, Roma, dan Yunani, bunga memiliki arti penting dalam pernikahan karena bunga memiliki berbagai makna dan harapan baik bagi kedua mempelai. Di masa lalu, kedua mempelai memegang seikat gandum dengan biji-bijian dan bibit tanaman di tangan mereka sebagai doa untuk memohon berkah, kesuburan, dan kebahagiaan-sangat berbeda dengan buket bunga masa kini.

---

<sup>36</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 107.

Buket pengantin juga dianggap digunakan untuk menangkal roh jahat, menurut mitos lain. Secara historis, bunga yang diikat di tangan masih dibuat dari tanaman yang berbau kuat seperti rempah-rempah, sereal, atau bahkan bawang putih.

Pernikahan Ratu Victoria dengan Pangeran Albert mengubah kebiasaan penggunaan rempah-rempah sebagai bunga. Bunga segar menggantikan buket pengantin, yang sebelumnya menggunakan rempah-rempah dan herba yang menyengat. Buket bunga myrtle, Aphrodite, dan Venus dibawa oleh Ratu Victoria saat itu.

Namun, pada abad ke-17, mengirimkan berbagai jenis bunga kepada pasangan kekasih atau membuat karangan bunga pernikahan tidak dilakukan secara sembarangan di Turki. Masyarakat percaya bahwa setiap jenis bunga memiliki makna tertentu, sehingga penting untuk memilih bunga yang tidak memiliki konotasi buruk.

Saat ini, karangan bunga tidak hanya diberikan kepada pengantin wanita, karangan bunga juga dapat diberikan kepada orang terkasih sebagai hadiah ulang tahun, hadiah kelulusan, perayaan, dan banyak lagi. Saat ini, berbagai barang digunakan sebagai karangan bunga, termasuk bunga, uang tunai, jilbab, buah-buahan, sayuran, cokelat, dan banyak lagi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Attar Asmawan, “*Sejarah Bouquet Dari Masa ke Masa*” (<https://sevenrose.co.id/blogs/news/oooh-ini-sejarah-adanya-bouquet-bunga>, diakses pada 14 Maret 2024).

### b. Pengertian Buket Uang

Rangkaian bunga, yang juga dikenal sebagai ember, adalah kumpulan berbagai jenis bunga dan daun yang disusun dengan berbagai cara kreatif. Rangkaian bunga dapat digunakan untuk dekorasi umum atau untuk keperluan rumah; rangkaian bunga dikategorikan menurut bentuk dan modelnya, seperti buket bunga, rangkaian bulan sabit, dan rangkaian bunga bertingkat; rangkaian bunga dapat ditempatkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah dengan gaya tradisional atau modern; dan simbolisme atau maknanya akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya setempat. Saat ini, berbagai macam rangkaian bunga tersedia di masyarakat.

Segala sesuatu yang mudah diakses dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk produk, layanan, dan pelunasan utang dianggap sebagai uang. Peran uang dalam perekonomian telah dibahas oleh ulama Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya "Ihya Ulumuddin" tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis "The Wealth of Nations" di Eropa pada tahun 1766. Ia menjelaskan bahwa meskipun uang berfungsi sebagai alat tukar, keberadaan uang bukanlah suatu keharusan.<sup>38</sup> Uang telah digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari dan penting bagi perekonomian suatu negara; bahkan uang yang

<sup>38</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, No.1,vo.4, Juni 2016, 38.

dulunya hanya digunakan sebagai alat tukar telah berevolusi menjadi mata uang multifungsi, dan jenis uang yang sangat bervariasi, terutama yang digunakan sebagai alat tukar, membuat sulit untuk menemukan seseorang yang tidak mengerti uang dalam situasi seperti saat ini.<sup>39</sup>

#### 4. Akad Ijarah

##### a. Pengertian Ijarah

Kata "*ijarah*" berasal dari kata "*alajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (mengganti). Oleh karena itu, "*ath-thawab*" (pahala) disebut sebagai *ajru* (upah) dalam bahasa Arab. *Al-ijarah* diucapkan sebagai "upah, sewa, layanan, atau imbalan" dalam bahasa Arab. Salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia, seperti menyewa, kontrak, atau menyediakan layanan hotel, adalah melalui *al-ijarah*.<sup>40</sup>

Menurut definisi *lughat*, *ijarah* berarti pahala, tebusan, atau kompensasi. Menurut *Syara'*, *ijarah* berarti membuat komitmen untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain dengan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya dengan persyaratan tertentu..<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

<sup>41</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih IslamLengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377.

Para ulama fiqih telah banyak mengemukakan pengertian *ijarah* dari segi terminologi. *Ijarah* didefinisikan oleh para ulama Syafi'iyah sebagai akad untuk mendapatkan manfaat dengan pengganti.<sup>42</sup> Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang memberikan kepemilikan atas suatu manfaat yang diakui dan disengaja pada suatu substansi dengan imbalan biaya sewa..<sup>43</sup> Sedangkan *ijarah* adalah proses mendapatkan manfaat yang dapat diterima dalam jangka waktu tertentu dengan penggantinya, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Selain itu, sebagian orang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah), yang berarti mengambil untung dari hasil kerja orang yang menghasilkan barang.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan.

#### **b. Dasar Hukum *Ijarah***

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan *Ijma'* ulama fikih sebagai berikut:

##### 1. Berdasarkan Al-quran

Ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan gaji tidak disebutkan secara eksplisit. Akan tetapi, sebagaimana

<sup>42</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

<sup>44</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

ditunjukkan dalam QS al-Baqarah: 233, pengertian gaji diungkapkan dalam bentuk makna tersirat. sebagaimana di bawah ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).<sup>45</sup>

Ayat tersebut menjelaskan perlunya membayar kompensasi kepada seseorang setelah mereka mempekerjakannya. Menyusui dalam situasi ini merupakan tindakan eksploitatif bagi karyawan.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

Oleh karena itu, karyawan menerima pembayaran, bukan biaya susu.

## 2. Berdasarkan Hadist

Ibnu Umar meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah. Rasulullah bersabda, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”<sup>46</sup>

## 3. Berdasarkan ijma

Tidak ada seorang pun ulama yang menentang konsensus di antara para akademisi bahwa ijarah itu dapat diterima (*ijma'*).

Tidak ada larangan untuk terlibat dalam kegiatan *ijarah*, dan jelas bahwa Allah SWT telah mengamanatkan *ijarah* ini dengan maksud untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa hukum *ijarah*, atau upah, diperbolehkan dalam Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan *ijma'*.

<sup>46</sup> Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, 20.

### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, ijab dan qabul pernyataan dari penyewa dan ijarah adalah satu-satunya persyaratan untuk rumah toko dan *ijarah*.<sup>47</sup> *Aqid* (pihak yang membuat akad), *sighat*, gaji, dan fasilitas merupakan empat rukun dan syarat ijarah menurut mayoritas ulama. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun-rukun *ijarah* yang telah disebutkan di atas:

##### 1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Dua pihak yang melaksanakan akad *ijarah* adalah *mustajir* dan *mu'jir*.

Seseorang yang membayar upah atau menyewakan uang disebut *mu'jir*. Di sisi lain, *musta'jir* adalah orang yang menyewakan sesuatu dan dibayar untuk melakukan sesuatu. Agar

tidak terjadi perselisihan, para pihak dalam akad *ijarah* harus mengetahui keunggulan produk yang termasuk dalam perjanjian.

Kedua belah pihak harus cakap sebelum mengadakan akad, yang berarti mereka harus dapat memilih di antara berbagai pilihan dan bersikap wajar. Akad tersebut batal jika orang yang berakal sehat itu gila atau jika seorang anak tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

## 2). *Sighat Akad*

Yaitu, penjelasan salah satu pihak dalam akad sebagai contoh kehendaknya dalam melakukan akad *ijarah* diawali dengan pernyataan para pihak yang melakukan akad dalam bentuk ijab dan qabul.

Ijab dalam Hukum Akad Islam dijelaskan sebagai pernyataan pihak pertama tentang komitmen atau tawaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak dalam akad (*musta'jir*) untuk menerima kehendak pihak pertama, khususnya setelah selesainya suatu akad.<sup>49</sup>

Kecuali syarat ijab qabul dalam *ijarah* yang menentukan waktu dan lamanya, syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat ijab qabul dalam jual beli.<sup>50</sup>

## 3). *Ujroh* (upah)

Hadiah yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai ganti atas jasa yang diberikan atau keuntungan yang dinikmati oleh *mu'jir* disebut *ujroh*. Dengan ketentuan bahwa:

- a. Jumlahnya jelas atau diketahui. *Ijarah* tidak dapat digunakan pada gaji yang tidak diketahui karena merupakan akad timbal balik.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

<sup>50</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih IslamLengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), 378.

- b. Hakim dan pegawai khusus lainnya sudah menerima gaji khusus dari pemerintah, mereka tidak diperbolehkan menarik uang dari pekerjaan mereka. Mereka menerima gaji dua kali lipat hanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan jika mereka menerima pembayaran atas kerja keras mereka.
  - c. Pembayaran yang harus dilakukan bersamaan dengan tanda terima produk sewa. Sewa harus penuh jika manfaat sewa sudah penuh.<sup>51</sup>
- 4). Manfaat Jika ijarah itu untuk pekerjaan atau jasa seseorang, salah satu cara untuk menentukan ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaat, batasan waktu, atau sifat pekerjaan tersebut.<sup>52</sup>

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Keuntungan dari pokok bahasan perjanjian sewa guna usaha harus dipahami dengan baik. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa barang atau dengan memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan keuntungan barang tersebut.
- b. Barang sewa tidak memiliki cacat yang dapat menghalanginya untuk berfungsi dan dapat segera diserahkan dan digunakan. Tidak diperbolehkan melakukan

<sup>51</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

<sup>52</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

transaksi Ijarah terhadap barang yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c. Hukum syariah tidak bertentangan dengan tujuan sewa dan keutamaannya. Misalnya, dilarang menyewakan rumah untuk tujuan maksiat atau menyewakan VCD porno.
- d. Manfaat langsung dari suatu objek adalah benda yang disewakan. Misalnya, menyewa mobil untuk dikendarai, menyewa rumah untuk ditinggali, dan sebagainya. Menyewakan manfaat dari objek yang tidak langsung tidak diperbolehkan. Menyewa pohon mangga untuk dipanen buahnya, atau menyewa sapi untuk diambil anak-anaknya, telur, bulu, atau susunya, adalah dua contohnya.
- e. Properti yang menjadi subjek ijarah harus *isty'mali*, atau dapat digunakan secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan pada pengelolaan atau substansinya. Di sisi lain, properti yang telah berkurang atau rusak karena penggunaan dianggap *istihlaki*. Barang-barang seperti makanan, uang kertas, dan ijarah tidak dapat diterima

## **.2. Syarat Ijarah**

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :<sup>53</sup>

- 1) Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, kedua belah pihak harus sudah baligh dan bijaksana sebelum dapat membuat perjanjian.

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

Oleh karena itu, akad ijarah batal jika orang tersebut belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya, atau jika mereka sendiri adalah seorang buruh (ilmu dan tenaga kerja dapat disewa). Orang yang membuat perjanjian tidak perlu mencapai usia dewasa, tidak seperti mazhab Hanafi dan Maliki. Namun, anak-anak yang mengalami *mumayiz* juga dapat membuat perjanjian *ijarah* dengan persetujuan wali mereka.

2) Akad *Ijarah* batal jika salah satu pihak terpaksa memenuhinya, meskipun kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk memenuhinya.

3) Tujuan *Ijarah* harus dipahami dengan baik untuk mencegah perselisihan di masa mendatang jika manfaatnya tidak jelas. Oleh karena itu, akad tersebut batal.

4) Obyek *ijarah* tidak cacat dan dapat langsung diberikan dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa menyewakan sesuatu yang tidak dapat langsung diberikan dan dimanfaatkan oleh penyewa adalah haram. Jika rumah atau toko disewa oleh orang lain, maka rumah atau toko tersebut dapat disewa oleh orang lain setelah masa sewa berakhir. Misalnya, rumah atau toko harus siap pakai, jika tidak, tentu saja tergantung pada penyewa apakah ia ingin memperpanjang kontrak atau tidak.

5) Yang dibolehkan oleh syara adalah tujuan *ijarah*. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa mempekerjakan dukun, pembunuh bayaran, atau menyewakan rumah untuk berjudi atau prostitusi adalah haram. Demikian pula, menyewakan rumah kepada non-Muslim untuk digunakan sebagai tempat ibadah adalah haram.<sup>54</sup>

#### e. Macam-Macam *Ijarah*

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat *Ijarah*, yang biasa dikenal dengan istilah sewa. Manfaat suatu objek merupakan objek akad pada bagian pertama *ijarah* ini.
- b. Upah-upah, yang juga dikenal dengan istilah *Ijarah* untuk pekerjaan.

Amal usaha atau kerja seseorang merupakan subjek akad pada bagian kedua *ijarah* ini. *Ijarah* yang menguntungkan, seperti menyewakan rumah, mobil, pakaian, dan perhiasan. Ulama fiqih sepakat bahwa menjadikan manfaat sebagai objek sewa adalah boleh jika penggunaannya diperbolehkan oleh syariat.

*Al-ijarah*, atau pekerjaan, adalah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Menurut *Al-ijarah*, jika sifat pekerjaannya jelas, seperti tukang sepatu, pekerja industri, pekerja bangunan, penjahit, dan penata rambut, maka hukumnya dapat

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

diterima. Jenis *al-ijarah* ini biasanya bersifat pribadi, seperti membayar pembantu rumah tangga, dan dapat berbentuk serikat, yaitu orang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang, seperti penjahit, tukang sepatu, dan pekerja pabrik. Berdasarkan doktrin Islam, kedua jenis *ijarah* tersebut dapat diterima untuk pekerjaan ini.<sup>55</sup>

#### d. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Kontrak *ijarah* untuk melakukan suatu tindakan dikenal sebagai *ijarah* untuk pekerjaan atau upah. Misalnya, membangun rumah, membuat pakaian, memindahkan barang ke lokasi tertentu, memperbaiki lemari es atau mesin cuci, dan sebagainya. Pekerja disebut sebagai *ajir*, atau tenaga kerja.

Ada dua kategori *ajir*, atau pekerjaan, yaitu:

- a) *Ajir* (Pekerja) khusus adalah mereka yang bekerja untuk satu orang dalam jangka waktu tertentu. Dalam situasi ini, ia hanya diizinkan bekerja untuk pemberi kerja. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk orang tertentu.
- b) *Ajir* (pekerja) *musytarak*, yang merujuk pada individu yang bekerja untuk banyak orang agar dapat menjadi sekutu dalam menggunakan tenaga mereka. Misalnya, pengacara, notaris, dan penjahit. Menurut undang-undang, ia (*Ajir Musytarik*) bebas bekerja untuk siapa saja, dan pemberi kerja tidak dapat

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

melarangnya untuk melakukannya. Kecuali jika ia bekerja, ia (*Ajir Musytarik*) tidak berhak mendapatkan upah.<sup>56</sup>

**e. Berakhirnya akad *ijarah***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a) Rumah yang terbakar atau pakaian yang tidak dijahit merupakan contoh barang yang hilang atau rusak.
- b) Masa tenggang yang ditentukan dalam perjanjian *ijarah* telah berakhir. Jika rumah disewakan, maka pemiliknya mendapatkan kembali rumah tersebut, dan jika seseorang menyewakan jasanya, maka ia berhak mendapatkan upah. Semua ulama fiqh sepakat pada dua hal ini.
- c) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak dapat diwariskan. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan salah satu pihak dalam akad *ijarah* tidak membatalkan akad tersebut. Mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* sama dengan jual beli, artinya kedua belah pihak harus menaati ketentuan akad dan pahalanya dapat diwariskan.
- d) Ulama Hanafiyah, jika salah satu pihak sudah berusia lanjut. *Al-ijarah* batal, misalnya jika negara menyita rumah sewa yang

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amizah, 2010), 333-334.

disertai utang yang besar. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jika salah satu pihak pindah dan penyewa pindah tempat tinggal, maka akad *al-ijarah* dapat dibatalkan. Misalnya, suatu desa dapat mempekerjakan seseorang untuk menggali sumur, tetapi penduduknya dapat pindah ke desa lain sebelum sumur selesai dibangun. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa satu-satunya keadaan yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* adalah ketika objeknya memiliki cacat yang menyebabkan hilangnya manfaat yang dimaksudkan, seperti kebakaran atau banjir.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk melakukan penelitian ini karena peneliti mempelajari secara menyeluruh keterangan subjek penelitian tentang masalah yang terkait dengan penjualan beli buket uang di akun Instagram @lafloristt.co.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan empiris. pendekatan yang memandang dari segi pengamatan langsung jual beli buket uang di Lafloristt. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, keadaan, kejadian secara alami maupun rekayasa manusia.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah geografis dimana penelitian dilakukan atau dimana objek penelitian berada. Lokasi penelitian dapat menjadi aspek kritis dalam sebuah studi karena dapat mempengaruhi hasil dan generasibilitas temuan.

Penelitian ini dilakukan di Lafloristt Lumajang yang berada di alamat Jl. Brojowono RT 01, RW 05, Desa Tego, Karangbendo, Kec. Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Adapun alasan penulis mengambil penelitian di Lafloristt ini dikarenakan belum ada yang meneliti di tempat ini, belum banyak yang meneliti dengan topik ini, sehingga masih menjadi persoalan apakah transaksi tersebut sah atau mengandung riba.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, organisasi, atau fenomena yang menjadi subjek atau objek penelitian. Subjek penelitian dapat berfungsi sebagai sumber data atau informasi yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.

Penelitian ini menggunakan subjek/informasi. Dimana peneliti mewawancarai informan dengan menggunakan pertimbangan tertentu, bukan secara acak, untuk membuat data yang dikumpulkan lebih realistis. Informasi yang diwawancarai dalam artikel ini adalah:

1. Mella Putri Kusuma Wardani selaku pemilik Lafloristt Lumajang.
2. Ulfiah selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang yang membeli buket uang dengan menyertakan uang.
3. Hida selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajayang membeli buket uang dengan menyertakan uang.
4. Aura selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang yang membeli buket uang dengan menyertakan uang.
5. Erik selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang yang membeli buket uang dengan tidak menyertakan uang.

6. Dina selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang yang membeli buket uang dengan tidak menyertakan uang.
7. Diko selaku pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang yang membeli buket uang dengan tidak menyertakan uang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengacu pada metode atau cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari subjek penelitian. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan relevan untuk tujuan dan kebutuhan penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, seperti:

##### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan transaksi jual beli buket uang yaitu owner buket uang dan 6 orang customer diantaranya 3 orang yang melakukan transaksi dengan menyertakan uang dan 3 orang dengan tidak menyertakan uang.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara mendalam yang sesuai dengan ruang lingkup dan batasan penelitian, sehingga data yang diperlukan dikumpulkan sebanyak mungkin.

## F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan subjek penelitian: transaksi jual beli buket uang yang dilakukan di Lafloristt yang diatur oleh hukum Islam. Kajian ini akan menganalisis keadaan atau fenomena sosial dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam kasus ini, metode ini menggambarkan praktik penjualan beli buket uang melalui sistem pesanan yang ada di Lafloristt Lumajang.

Analisis data meliputi pencarian dan pengorganisasian catatan wawancara dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang mereka pelajari dan menghasilkan hasil yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tersebut. Analisis harus terus dilanjutkan dengan upaya mencari makna dari data yang telah terkumpul.<sup>58</sup> Setelah semua data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hal ini harus diuji kebenarannya,

---

<sup>58</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari - Juni, 2018), 84.

kekokohnya, dan kecocokannya dari setiap makna-makna yang muncul dari data.<sup>59</sup>

### **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi waktu dan sumber karena untuk membandingkan apakah data yang dikumpulkan dalam situasi yang berbeda serta memastikan data yang diperoleh valid. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara mendalam, wawancara dengan beberapa pembeli buket uang di Laflorist Lumajang.

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Langkah atau proses yang harus dilalui oleh peneliti selama melakukan penelitian disebut sebagai tahap penelitian. Tahap-tahap ini membantu mengorganisasi dan mengarahkan proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan.


Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Sebelum melaksanakan penelitian peneliti menyiapkan perencanaan diantaranya yaitu menentukan lokasi penelitian yaitu di Laflorist Lumajang.
2. Melakukan observasi di alamat Laflorist
3. Meminta izin kepada pemilik Laflorist untuk melakukan penelitian.
4. Melakukan study literature terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan maupun perbedaan terhadap judul penelitian.

---

<sup>59</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV, Penerbit Qiara Media, Cet.I, 2021), 135.

5. Melakukan wawancara ke pemilik Laflorist Lumajang dan pembeli buket uang di Laflorist Lumajang.
6. Mengolah data dan memvalidasi data tentang jual beli buket uang diantaranya memilah, mengklasifikasikan, dan menganalisa.
7. Terakhir adalah mendeskripsikan hasil penelitian dari data yang diperoleh dan memberikan kesimpulan dan saran untuk dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Lafloristt**

Lafloristt.co merupakan bisnis dalam bidang produk dan jasa, usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2021 di kota Lumajang. Pada saat itu di dunia mengalami penyebaran virus Covid-19 yang membuat masyarakat Indonesia harus mengalami lockdown, hal ini membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya, kondisi keuangan pun menurun dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Owner Lafloristt ini bernama Mella Putri Kusuma Wardani umur 23 tahun merupakan seorang mahasiswa sehingga kesulitan untuk membayar uang kuliah karena kondisi keuangan pada saat itu menurun karena covid-19, pada saat itulah Mella membuka usaha tersebut agar dapat membantu perekonomian keluarga, usaha yang dijalani tentunya usaha yang dapat dikerjakan di rumah, sehingga ia bisa bekerja di era covid-19 dan dapat membagi waktu dengan kuliah. Kebetulan Mella mempunyai hobi membuat kerajinan dan suka dengan bunga, maka owner usaha florist ini sangat cocok baginya, dan saat itu juga owner belajar melalui youtube dan juga mengikuti kelas online, kemudian mencoba untuk merangkai lalu di promosikan melalui media social Whatsapp dan instagram, usaha ini dinamai Lafloristt awalnya owner kurang percaya diri namun owner tetap tidak menyerah sampai kemudian mendapatkan customer, sejak saat itulah owner terus menekuni usaha ini sehingga enjoy menjalani pekerjaan ini, dan usaha ini juga sangat

menguntungkan karena produk dari usaha ini banyak dicari oleh masyarakat terutama pada event-event seperti wisuda, ulang tahun, hari valentine, dan masih banyak lagi.

## 2. Lokasi Lafloristt

Lokasi offline Lafloristt ini terletak di jl. Brojowono RT 01, RW 05, Desa Tego, Karangbendo, Kec. Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur  
Lebih spesifiknya letak bisnis Lafloristt.co memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tukum
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonogriyo
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kabuaran
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Klampokarum

Lokasi lafloristt.co ini mudah ditemukan dengan melihat google maps, sehingga customer tidak sulit menemukannya.

## 3. Produk yang di Jual Lafloristt

Lafloristt mempunyai banyak macam jenis buket yang dijual diantaranya:

1. Buket Bunga : Bunga segar, artificial flower atau bunga palsu, uang, snack, pipe, satin, dan lain-lain.
2. Basket atau box bunga: bunga segar, artificial flower atau bunga palsu, uang, snack, pipe.
3. Buket Tart: snack tart, money tart atau kue uang.



Gambar 4.1  
Buket Bunga Segar



Gambar 4.2  
Buket Artificial Flower



Gambar 4.3  
Buket Uang



Gambar 4.4  
Buket Snack



Gambar 4.5  
Buket Pipe

#### 4. Visi dan Misi Lafloristt

##### Visi Toko Buket

Menjadi toko florist terpercaya yang memberikan keindahan dan kebahagiaan melalui rangkaian bunga berkualitas, serta menjadi pilihan utama pelanggan dalam berbagai momen spesial dengan pelayanan terbaik.

##### Misi Toko Buket

1. Menyediakan rangkaian bunga berkualitas tinggi dan segar dengan desain elegan dan inovatif, sesuai kebutuhan pelanggan.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan professional untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan.
3. Menawarkan produk bunga dan dekorasi yang bervariasi serta mengikuti trend, sehingga mampu memenuhi berbagai keperluan acara atau momen spesial pelanggan.
4. Mempermudah proses pemesanan bunga melalui layanan online dan pengiriman yang handal dan tepat waktu.
5. Membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan melalui komunikasi yang terbuka serta layanan purna jual yang memuaskan.
6. Mendukung berkelanjutan lingkungan dengan memilih pemasok bunga yang beretika dan menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan.

## 5. Cara Pemesanan Buket di Lafloristt

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mella selaku owner dari Lafloristt Lumajang, mengenai pemesanan hingga sampai di terima di tangan pembeli yaitu:

1. Mengunjungi akun instagram @lafloristt.co .
2. Melihat katalog yang ada di akun instagram @lafloristt.co.
3. Memesan dengan meng-click link yang ada di bio hingga terhubung ke Whatsapp atau bisa langsung Dirrect Message (DM) akun @lafloristt.co.
4. Mendiskusikan dengan owner tentang apa yang ingin dipesan.
5. Melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50%.
6. Menunggu selama 2 hari dan ambil buket di rumah owner atau bisa juga Cash On Delivery (COD).
7. Melakukan pelunasan pembayaran buket.<sup>60</sup>

## 6. Bahan-Bahan yang Diperlukan Dalam Pembuatan Buket

Berikut bahan-bahan yang diperlukan buket uang:

1. Bunga Segar: Bunga utama yang diperlukan seperti mawar, tulip, lili, anyelir, atau bunga lain yang sesuai tema dan warna yang diinginkan.

<sup>60</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

2. Bunga pelengkap dan filler: Bunga atau dedaunan kecil untuk memberikan tekstur dan melengkapi tampilan buket seperti baby's breath, eucalyptus, daun ruscus, atau daun pakis.
3. Kertas pembungkus: Kertas khusus buket seperti kertas kraft, kertas tisu, atau kertas wrap berwarna, untuk membungkus dan memperindah tampilan buket.
4. Pita: Pita satin, pita kain, atau tali untuk mengikat buket sekaligus memberikan sentuhan akhir yang elegan.
5. Plastik pembungkus: Plastik transparan untuk membungkus uang agar tidak rusak dan untuk bagian bawah batang bunga agar tetap lembap terutama jika buket dikirim dalam jarak jauh.
6. Gunting bunga: Gunting khusus untuk memotong batang bunga agar lebih mudah diatur dan terjaga kesegarannya.
7. Florist tape: Pita khusus untuk merangkai dan mengikat bunga agar posisi bunga tetap stabil.
8. Florist wire (kawat bunga): Kawat untuk memperkuat atau menopang batang bunga, terutama jika batangnya rapuh atau bunganya besar.
9. Foam: Spons basah yang biasa disisipkan di bagian bawah buket agar bunga tetap segar.
10. Kardus: Untuk menempelkan isian buket seperti snack, bunga, uang, agar tetap terlihat kokoh.
11. Tusukan kayu: Untuk penopang bahan isian.

12. Lem dan selotip: Untuk merekatkan bahan satu dengan bahan lainnya.

### **7. Kendala Dalam Membuat Buket**

1. Kesegaran bunga: Jika menggunakan bunga segar bunga bisa cepat layu atau rusak jika tidak disimpan dengan benar, atau tidak segar saat diterima. Ini mengharuskan perangkai untuk bekerja cepat agar bunga tetap terlihat segar.
2. Penataan yang tidak simetris: Mencapai keseimbangan dan simetri yang pas bisa sulit, terutama bagi pemula. Kadang bunga utama dan filler tidak terlihat serasi atau terlihat berantakan.
3. Pemilihan warna yang kurang serasi: Memadukan warna bunga agar terlihat manis bisa menjadi tantangan. Pemilihan yang kurang tepat dapat membuat buket tampak kurang menarik.
4. Ketahanan bunga: Beberapa bunga memiliki batang yang rapuh atau bunga yang mudah rontok, sehingga perlu penanganan ekstra agar tidak rusak saat disusun.
5. Kesulitan mengikat buket: Mengikat buket dengan kencang tapi tetap rapi dan tidak merusak bunga bisa sulit. Penggunaan pita atau florist tape harus dilakukan dengan hati-hati agar buket tetap stabil.
6. Ukuran buket: Terkadang buket menjadi terlalu besar atau terlalu kecil karena jumlah bunga dan filler yang kurang sesuai. Mengukur proporsi yang tepat antara bunga utama, filler, dan dedaunan perlu keahlian agar hasilnya seimbang.

7. Ketersediaan bahan dan bunga pelengkap: Beberapa bunga atau bahan pelengkap mungkin sulit didapat atau sedang tidak musim sehingga alternative yang dipilih harus sesuai untuk tetap menjaga estetika buket.
8. Keterbatasan waktu: Merangkai buket membutuhkan ketelitian dan waktu, terutama jika ada pesanan dalam jumlah yang banyak atau untuk acara khusus. Bekerja cepat namun tetap presisi bisa menjadi tantangan.
9. Penggunaan kertas pembungkus: Melipat dan menyusun kertas pembungkus dengan rapi bisa sulit. Kesalahan kecil pada pembungkusan dapat membuat buket terlihat kurang profesional.
10. Uang kertas: Mencari pecahan uang terkadang sangat sulit dan harus mencari uang yang kondisinya bagus agar terlihat cantik saat disusun di buket.
11. Pengiriman buket: Jika buket perlu dikirim, memastikan buket tetap dalam kondisi baik selama pengiriman menjadi tantangan. Pengemasan yang kurang tepat bisa membuat bunga layu dan rusak.

#### 8. Harga Berbagai Produk Buket di Lafloristt

Harga buket setiap jenisnya berbeda karena setiap buket memiliki ukuran dan kombinasi yang berbeda. Berikut kisaran harga buket di Lafloristt.

Nama Jenis Buket	Harga
Buket Uang	Mulai dari Rp. 80.000,00-Rp. 200.000,00
Buket Bunga Segar	Mulai dari Rp. 60.000,00
Buket Bunga Artificial/Palsu	Mulai dari Rp.60.000,00

Buket Pita Satin	Mulai dari Rp. 130.000,00
Buket Pipe Flower	Mulai dari Rp. 80.000,00
Buket Snack	Mulai dari Rp. 80.000,00
Buket Flower Box	Mulai dari Rp. 150.000,00
Snack Tart	Mulai dari Rp. 100.000,00

Tabel 4.1 Harga Berbagai Buket di Laflorist Lumajang

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Praktik Jual Beli Buket Uang di Laflorist Lumajang dengan Menyertakan Uang Perspektif Hukum Islam

Masyarakat melabeli transaksi buket uang ini sebagai jual beli padahal sebenarnya transaksi ini merupakan transaksi *ijarah*. *Ijarah* secara etimologi yaitu menjual manfaat. Para ulama fiqih telah banyak mengemukakan pengertian *ijarah* dari segi terminologi. *Ijarah* didefinisikan oleh para ulama Syafi'iyah sebagai akad untuk mendapatkan manfaat dengan pengganti.<sup>61</sup>

*Ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah. Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* terbagi menjadi dua yakni *ijarah manfaat* dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Di dalam Islam transaksi *Ijarah* harus dilakukan dengan jelas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam *ijarah* yakni Mu'ajir yaitu orang yang memberi upah, Mustajir yaitu orang diberi upah. Upah yang paling tepat harus diberikan tanpa harus ada paksaan.

<sup>61</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

Dalam akad *ijarah*, tanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan terkait jasa buket uang ini jika buket uang belum diserahkan ke pembeli masih menjadi tanggung jawab penjual. Jika buket sudah diserahkan resiko kerusakan atau kehilangan akan ditanggung oleh pembeli. Dalam praktik jual beli yang di laksanakan di Lafloristt Lumajang bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya, namun praktik menyewakan jasa untuk diberikan upah atas apa yang telah dikerjakannya.

Transaksi yang terjadi di Lafloristt Lumajang ini diawali dengan pemesanan terlebih dahulu yaitu dengan cara offline maupun online. Jika melakukan pemesanan secara *offline* bisa langsung datang ke rumah penjual buket. Pemesanan *online* dilakukan dengan cara berikut:

“Pemesanan buket di saya ini sangat mudah yaitu dengan menghubungi saya melalui WA, DM, atau langsung kerumah saya kemudian diskusikan dengan saya tentang buket apa yang akan dipesan, saya sebisa mungkin akan menuruti permintaan pembeli. Untuk buket uang, yang dijadikan isiannya bisa membawa uang sendiri. Untuk pembayarannya bisa Down Payment (DP) dulu sebesar 50% agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pembayaran bisa langsung ke saya, transfer bank, atau Qris, setelah itu buket akan saya kerjakan dalam waktu paling lama 2 hari an setelah itu saya akan menghubungi dan buket bisa di ambil di rumah atau bisa juga Cash On Delivery (COD).”<sup>62</sup>

Dari penjelasan Mella terkait cara pemesanan buket uang di Lafloristt Lumajang yaitu pemesan dilakukan dengan mengunjungi profil instagram @lafloristt.co kemudian jika tertarik dengan katalog buket uang yang ada di profil tersebut hubungi WA atau DM instagram atau bisa juga datang

---

<sup>62</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

langsung di rumah penjual untuk melakukan pesanan, setelah itu diskusikan terkait buket apa yang akan dipesan. Untuk isian buket bisa memakai uang sendiri atau dari penjual, dan lakukan pembayaran DP sebesar 50%. Pembuatan buket uang membutuhkan waktu paling lama selama 2 hari, tergantung dari kerumitan dan ukuran buket yang dipesan. Ketika buket sudah jadi penjual akan menghubungi pembeli dan buket bisa diambil dengan datang ke rumah penjual atau bisa bertemu ditempat yang telah ditentukan kemudian lakukan pelunasan buket secara tunai atau non tunai .

Acuan yang dilakukan penjual untuk menentukan harga buket yaitu dengan melihat seberapa rumit buket yang diinginkan pembeli dan seberapa besar ukuran buket. Semakin banyak jumlah lembar uangnya maka semakin mahal harga buket.

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli dari Laflorist Lumajang yaitu Ulfiah, Hida, Aura yang melakukan pembelian buket uang dengan menyertakan uang di Laflorist Lumajang. Beberapa alasan mereka menggunakan buket uang sebagai hadiah dan rincian pembelian buket uang :

“ Waktu itu saya membeli buket uang di Laflorist itu untuk hadiah ulang tahun adik saya, saya memilih buket uang karena waktu itu bingung mau ngasih hadiah apa, dan kalau memberi uang langsung diliatnya kurang menarik. Saya membeli buket uang itu dengan datang langsung ke rumahnya, kemudian memberikan uang Rp. 150.000,00 ke mbak Mella untuk dijadikan buket, saya mintanya uang itu dipecah Rp. 2.000,00 dan Rp.5.000,00. Setelah itu mbak Mella memberikan rician harga yang harus saya bayarkan sebesar Rp. 80.000,00. Mbak Mella juga bilang kalau bayar Down Payment (DP) dulu sebesar 50%, jadi saya langsung bayar kan Rp.

40.000,00 sisanya saya bayar waktu buket sudah jadi.” Kata Ulfiah.<sup>63</sup>

Hida juga menyampaikan mengapa ia membeli buket uang dan menjelaskan rinciannya.

“Saya membeli buket uang itu untuk hadiah ulang tahun, saya memberikan hadiah itu karena sekarang lagi trend hadiah buket uang jadi saya tertarik untuk membelinya. Waktu itu saya membeli buket uang itu dengan mentransfer uang saya sebesar Rp.500.000,00, saya minta ke mbaknya untuk ditukarkan menjadi pecahan Rp. 5000,00 an. Setelah disepakati mbaknya memberikan saya rincian harga yang harus saya bayar yaitu sebesar Rp.150.000,00 untuk uang jasanya, lalu saya langsung melunasinya dengan mengtransfer via rekening bank.”<sup>64</sup>

Selain itu Aura juga memesan buket uang di Lafloristt Lumajang.

“Saya membeli buket uang itu untuk hadiah wisuda teman, saya beli karena waktu itu saya melihat di instagramnya karena pengerjaan buketnya rapi dan cantik. Waktu itu saya melakukan pemesanan dengan datang langsung ke rumah mbak Mella. Buket yang saya beli itu buket kecil, saya memberikan uang Rp. 10.000,00 an ke mbaknya untuk dijadikan buket, lalu saya minta tambahan bunga baby breath, total uang jasa yang saya bayarkan sebesar Rp.80.000,00 tetapi saya bayar Down Payment (DP) sebesar Rp.40.000,00 sisanya saya bayar kalau buketnya sudah jadi.”<sup>65</sup>

Berdasarkan analisis penulis bahwa ketiga konsumen tersebut tertarik dengan buket uang untuk dijadikan hadiah, proses pemesanan yang dilakukan

ketiga pembeli tersebut bahwa pemesanan dapat dilakukan dengan datang langsung ke rumah pemilik Lafloristt ataupun melalui online. Dan mendiskusikan terkait apa yang akan di pesan dan melakukan pembayaran

<sup>63</sup> Ulfiah (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 16 November 2024.

<sup>64</sup> Hida (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 17 November 2024.

<sup>65</sup> Aura (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 14 November 2024 dan 17 November 2024.

*Down Payment* (DP) sebesar 50%. Selanjutnya uang yang dijadikan isian buket merupakan uang asli yang berasal dari pembeli sendiri.

Dalam pembayaran penjual memberikan dua opsi yaitu pembeli dapat membayar secara tunai atau non tunai.

Dalam pembuatan buket uang waktu yang dihabiskan penjual untuk pembuatan buket tersebut yakni paling lama selama 2 hari, tergantung kesulitan buket yang dipesan.

Setelah buket sudah jadi pembeli bisa mengambil buket tersebut di rumah penjual atau penjual langsung mengantarkan buket tersebut dengan *Cash On Delivery* (COD) di tempat yang telah ditentukan.

Terdapat 6 unsur *ijarah* yang harus di penuhi agar transaksi tersebut dianggap sah yakni<sup>66</sup>:

#### 1. Pihak yang berakad

Pihak yang memberikan pekerjaan (*mujir*) yaitu dan pihak yang menerima pekerjaan (*musta'jir*). Mella Putri Kusuma Wardani sebagai penjual atau pemilik bisnis disini dikatakan sebagai *mujir* dan Ulfiah, Hida, Aura sebagai *musta'jir*.

#### 2. *Shigat ijarah*

Perjanjian yang dilakukan harus jelas mengenai kesepakatan untuk melakukan *ijarah*, sehingga tidak ada keraguan tentang pekerjaan tersebut. Terdapat wawancara yang menunjukkan *shigat*:

Wawancara dari sisi penjual:

<sup>66</sup> Akhmad Farroh Hasan , *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), 51

“Pembeli biasanya menghubungi saya melalui WA atau DM dan mendiskusikan dengan saya terkait buket apa yang ingin dipesan, kemudian saya memberikan rincian harga yang harus dibayarkan, setelah pembeli setuju dan membayar saya langsung membuat buket sesuai yang dipesan pembeli.”<sup>67</sup>

Wawancara dari sisi pembeli:

“Saya membeli buket uang itu dengan datang langsung ke rumahnya, kemudian memberikan uang Rp. 150.000,00 ke mbak Mella untuk dijadikan buket, saya mintanya uang itu dipecah Rp. 2.000,00 dan Rp.5.000,00. Kemudian mbaknya setuju dan saya bayar DP sebesar 50%” Kata Ulfiah.<sup>68</sup>

Selain itu Hida juga mengatakan:

“Waktu itu saya membeli buket uang itu dengan mentransfer uang saya sebesar Rp.500.000,00, saya minta ke mbaknya untuk ditukarkan menjadi pecahan Rp. 5000,00 an. Setelah disepakati mbaknya memberikan saya rincian harga yang harus saya bayar yaitu sebesar Rp.150.000,00 untuk uang jasanya, lalu saya menyepakatinya dan langsung melunasinya dengan mentransfer via rekening bank.”<sup>69</sup>

Kemudian Aura juga mengatakan:

“Buket yang saya beli itu buket kecil, saya memberikan uang Rp. 10.000,00 an ke mbaknya untuk dijadikan buket, lalu saya minta tambahan bunga baby breath, total uang jasa yang saya bayarkan sebesar Rp.80.000,00.”<sup>70</sup>

### 3. Manfaat Jasa

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang). Dalam penelitian ini jasa pembuatan buket merupakan objek yang diperjualbelikan.

### 4. Ujrah (imbalan)

<sup>67</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

<sup>68</sup> Ulfiah (Customer buket uang Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 16 November 2024.

<sup>69</sup> Hida (Customer buket uang Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 17 November 2024.

<sup>70</sup> Aura (Customer buket uang Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 14 November 2024 dan 17 November 2024.

*Ujrah* yang diterima *musta'jir* harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.

Wawancara dari sisi pembeli:

“Mbak mella memberikan saya rincian harga jasa yang harus saya bayarkan sebesar Rp. 80.000,00. Mbak Mella juga bilang kalau bayar Down Payment (DP) dulu sebesar 50%, jadi saya langsung bayar kan Rp. 40.000,00 sisanya saya bayar waktu buket sudah jadi.” Kata Ulfiah.<sup>71</sup>

Selain itu Hida juga mengatakan:

“Mbaknya memberikan saya rincian harga yang harus saya bayar yaitu sebesar Rp.150.000,00 untuk uang jasanya, lalu saya langsung melunasinya dengan mengtransfer via rekening bank.”<sup>72</sup>

Kemudian Aura juga mengatakan:

“Mbak Mella memberikan rincian harga yang harus dibayar, total uang jasanya sebesar Rp.80.000,00 tetapi saya bayar Down Payment (DP) sebesar Rp.40.000,00 sisanya saya bayar kalau buketnya sudah jadi.”<sup>73</sup>

Ketiga pembeli menyepakati uang jasa yang telah dirincikan penjual dan membayar DP sebesar 50%.

#### 5. Waktu kerja yang jelas

Durasi waktu harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Penjual telah menjelaskan waktu pengerjaan buket uang sebagai berikut:

“setelah pembayaran DP itu, buket akan saya kerjakan dalam waktu paling lama 2 hari an setelah itu saya akan menghubungi ketika buket sudah jadi”<sup>74</sup>

<sup>71</sup>Ulfiah (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 16 November 2024.

<sup>72</sup>Hida (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 13 November 2024 dan 17 November 2024.

<sup>73</sup>Aura (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 14 November 2024 dan 17 November 2024.

<sup>74</sup>Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

## 6. Syarat syariah

Kesepakatan harus sah secara hukum islam, tidak mengandung unsur riba, dan adil bagi kedua belah pihak.<sup>75</sup> Terdapat wawancara yang menunjukkan bahwa dalam transaksi ini tidak mengandung riba:

“Saya menukarkan sendiri uang dari pembeli untuk dipecah sesuai dengan keinginannya tanpa ada tambahan biaya apapun. Saya hanya dibayar jasa merangkai buket dan bahan untuk buketnya saja”

## 2. Praktik Jual Beli Buket Uang di Lafloristt Lumajang dengan Tidak Menyertakan Uang Perspektif Hukum Islam.

Praktik jual beli buket uang berkembang dengan cepat dan banyak orang yang tidak tahu hukumnya, praktik ini dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam, jual beli sesama jenis diperbolehkan jika dua barang sama atau sebanding, seperti emas dan perak dengan harga yang sama. Jenis jual beli ada beberapa macam, termasuk jenisnya, dasar hukumnya, dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Hasil wawancara pemilik akun instagram @lafloristt.co tentang cara melakukan pemesanan buket hingga buket berada ditangan pemiliknya.

“Pemesanan buket di saya ini sangat mudah yaitu dengan menghubungi saya melalui WA, DM, atau langsung kerumah saya kemudian diskusikan dengan saya tentang buket apa yang akan dipesan, saya sebisa mungkin akan menuruti permintaan pembeli. Untuk buket uang, yang dijadikan isiannya bisa memakai uang dari saya dulu nanti kalau buketnya sudah jadi bisa dikembalikan ke saya uangnya tanpa ada tambahan biaya. Untuk pembayarannya bisa Down Payment (DP) dulu sebesar 50% agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pembayaran bisa langsung ke saya,

<sup>75</sup> Akhmad Farroh Hasan , *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), 51

transfer bank, atau Qris, setelah itu buket akan saya kerjakan dalam waktu 2 hari an setelah itu buket bisa akan saya hubungi dan di ambil di rumah atau bisa juga Cash On Delivery (COD).”<sup>76</sup>

Dari penjelasan Mella terkait cara pemesanan buket uang di Lafloristt Lumajang yaitu pemesan dilakukan dengan mengunjungi profil instagram @lafloristt.co kemudian jika tertarik dengan katalog buket uang yang ada di profil tersebut hubungi WA atau DM instagram atau bisa juga datang langsung di rumah penjual untuk melakukan pesanan, setelah itu diskusikan terkait buket apa yang akan dipesan. Untuk isian buket bisa memakai uang dari penjual tanpa bunga dan melakukan pembayaran DP sebesar 50%. Buket akan dikerjakan membutuhkan waktu paling lama 2 hari tergantung kesulitan buketnya. ketika buket sudah jadi penjual akan menghubungi pembeli dan buket bisa diambil dengan datang ke rumah penjual atau bisa bertemu ditempat yang telah ditentukan kemudian lakukan pelunasan buket secara tunai atau non tunai .

Hasil wawancara pada 3 pembeli Lafloristt yaitu Erik, Dina, Diko yang melakukan pembelian buket dengan tidak menyertakan uang di Lafloristt Lumajang.

“Saya membeli buket uang untuk hadiah ulang tahun dan pesan lewat Whatsapp, saya pesan buket yang berukuran jumbo dan minta ke mbaknya untuk uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 50 lembar. Waktu itu uang saya masih kurang jadi saya minta uang yang dijadikan buket dari mbaknya saja dan disetujui. Total yang harus saya bayarkan sebesar Rp. 400.000,00. Rp. 250.00,00 uang isian buket dan Rp. 150.000,00 uang jasa. Saya membayar Down Payment (DP) sebesar 50% Rp. 200.000,00 sisanya saya bayar waktu buket sudah jadi.”<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

<sup>77</sup> Erik (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

Selain itu Dina juga membeli buket uang di Lafloristt Lumajang.

“Waktu itu saya beli buket uang di Lafloristt untuk hadiah hari ibu, saya pesan di sana karena harga buketnya murah dan banyak modelnya, saya beli buket yang pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 20 lembar dan minta uang yang dijadikan buket dari penjualnya, setelah itu mbak Mella ngasih saya rincian harga yang harus saya bayar yaitu sebesar Rp. 280.000,00. Rp. 200.000 uang isian buket dan Rp. 80.000,00 uang jasa. Setelah itu saya bayar DP 50% via transfer bank.”<sup>78</sup>

Sama halnya dengan Diko yang melakukan pemesanan melalui *Dirrect Message* (DM).

“Awalnya saya mencari kado untuk ulang tahun, lalu melihat instagram @lafloristt.co dan saya tertarik lalu saya pesan melalui *Dirrect Message* (DM), Waktu itu saya pesan yang buket pecahan uang Rp. 20.000,00 sebanyak 20 lembar, uang yang akan dijadikan buket uang saya minta dari penjualnya saja. Setelah berdiskusi dengan penjualnya saya dikenakan biaya Rp. 500.000,00. Rp. 400.000,00 uang isian buket dan Rp. 100.000,00 uang jasa. Saya melakukan *Down Payment* (DP) sebesar 50% atau sekitar Rp. 250.000,00. Sisanya saya lunasi ketika buketnya sudah jadi.”<sup>79</sup>

Berdasarkan analisis peneliti bahwa ketiga konsumen tersebut tertarik dengan buket uang untuk dijadikan hadiah, proses pemesanan yang dilakukan

ketiga pembeli tersebut bahwa pemesanan dapat dilakukan dengan datang langsung ke rumah pemilik Lafloristt ataupun melalui online. Dan mendiskusikan terkait apa yang akan di pesan dan melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) sebesar 50%.

Uang yang dijadikan isian buket merupakan uang asli yang berasal dari penjual. Di mana pembeli mengembalikan uang sesuai dengan nominal yang

<sup>78</sup> Dina (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

<sup>79</sup> Diko (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 17 November 2024 dan 20 November 2024.

dijadikan isian tanpa adanya penambahan biaya. Dalam pembayaran penjual memberikan dua opsi yaitu pembeli dapat membayar secara tunai atau non tunai.

Dalam pembuatan buket uang waktu yang dihabiskan penjual untuk pembuatan buket tersebut yakni paling lama selama 2 hari, tergantung kesulitan buket yang dipesan.

Setelah buket sudah jadi pembeli bisa mengambil buket tersebut di rumah penjual atau penjual langsung mengantarkan buket tersebut dengan *Cash On Delivery* (COD) di tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan yaitu akad *ijarah* bahwa praktik jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang dengan tidak menyertakan uang terdapat 6 unsur akad *ijarah* yang sudah dijelaskan diatas. Diantaranya ada di dalam transaksi jual beli buket uang dengan tidak menyertakan uang tersebut yakni:

#### 1. Pihak yang berakad

Di mana penjual berposisi sebagai (*muji*) yaitu pihak yang memberikan pekerjaan dan pembeli berposisi sebagai pihak yang menerima pekerjaan (*musta'jir*). Di dalam transaksi ini Mella Putri Kusuma Wardani sebagai pemilik bisnis Lafloristt Lumajang. Dan tiga pembeli diantaranya Erik, Dina, Diko, sebagai pembeli buket uang di Lafloristt Lumajang.

#### 2. *Shigat ijarah*

Perjanjian yang dilakukan harus jelas mengenai kesepakatan untuk melakukan *ijarah*, sehingga tidak ada keraguan tentang pekerjaan tersebut. Dalam transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang perjanjian dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan yakni pembeli bisa datang langsung ke alamat penjual ataupun bisa melalui WA atau DM instagram. Terdapat wawancara yang menunjukkan *sighat ijarah*:

“Hasil wawancara dari sisi penjual:

“Pembeli biasanya menghubungi saya melalui WA, kemudian mendiskusikan buket apa yang ingin dipesan kemudian saya memberikan rincian harga yang harus dibayarkan, setelah pembeli setuju dan membayar saya langsung membuat buketnya.”<sup>80</sup>

Hasil wawancara Erik sebagai pembeli:

“Mbak penjualnya memberikan saya total rincian yang harus saya bayarkan. Saya membayar Down Payment (DP) sebesar 50%.”<sup>81</sup>

Sedangkan hasil wawancara dari sisi pembeli yaitu Dina:

“Pada waktu itu mbaknya memberikan rincian harga yang harus saya bayarkan yaitu sebesar Rp. 280.000,00. Lalu saya setuju dan bayar DP 50%.”<sup>82</sup>

Sama halnya dengan Diko sebagai pembeli:

“Setelah berdiskusi dengan penjualnya saya dikenakan biaya Rp. 500.000,00. Saya melakukan *Down Payment* (DP) sebesar 50%”<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Erik (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

<sup>82</sup> Dina (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

<sup>83</sup> Diko (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 17 November 2024 dan 20 November 2014

### 3. Manfaat Jasa

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang). Di penelitian ini yang menjadi objek atau barang yaitu jasa pembuatan buket.

### 4. Ujrah (imbalan)

*Ujrah* yang diterima *musta'jir* harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Di dalam penelitian ini upah yang diberikan jelas karena penjual sudah memberikan rincian harga yang terdapat pada tabel harga yang sudah dijelaskan diatas.

Hasil wawancara dari sisi penjual:

“Pembeli biasanya menghubungi saya melalui WA, kemudian mendiskusikan buket apa yang ingin dipesan kemudian saya memberikan rincian harga yang harus dibayarkan, setelah pembeli setuju dan membayar saya langsung membuat buketnya.”<sup>84</sup>

Hasil wawancara Erik sebagai pembeli:

“Total yang harus saya bayarkan sebesar Rp. 400.000,00. Rp. 250.000,00 uang isian buket dan Rp. 150.000,00 uang jasa. Saya membayar Down Payment (DP) sebesar 50%.”<sup>85</sup>

Sedangkan hasil wawancara dari sisi pembeli yaitu Dina:

“Pada waktu itu mbaknya memberikan rincian harga yang harus saya bayarkan yaitu sebesar Rp. 280.000,00. Rp. 200.000,00 uang buat isian buket dan Rp. 80.000,00 uang jasanya. Lalu saya setuju dan bayar DP 50%.”<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

<sup>85</sup> Erik (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

<sup>86</sup> Dina (Customer buket uang Lafloristt Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 16 November 2024 dan 18 November 2024.

Sama halnya dengan Diko:

“Setelah berdiskusi dengan penjualnya saya dikenakan biaya Rp. 500.000,00. Rp. 400.000,00 uang isian buket dan Rp. 100.000,00 uang jasa. Saya melakukan *Down Payment* (DP) sebesar 50%”<sup>87</sup>

#### 5. Waktu kerja yang jelas

Durasi waktu harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Durasi pengerjaan buket uang ini jelas terdapat wawancara dengan penjual yang menjelaskan tentang waktu:

“setelah pembayaran DP itu, buket akan saya kerjakan dalam waktu paling lama 2 hari an setelah itu saya akan menghubungi ketika buket sudah jadi”<sup>88</sup>

#### 6. Syarat syariah

Kesepakatan harus sah secara hukum islam, tidak mengandung unsur riba, dan adil bagi kedua belah pihak. Dalam transaksi ini sudah jelas tidak mengandung *gharar* bahwa uang yang akan dijadikan buket bisa dari penjual terlebih dahulu, setelah buket uang sudah jadi maka pembeli mengembalikan uang dengan jumlah yang sama dengan nominal yang dijadikan buket tanpa ada tambahan biaya sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi ini. Dalam wawancara ini penjual menjelaskan bahwa:

“Untuk uang yang dijadikan isian buket bisa dari saya, pembeli bisa mengembalikan uangnya ketika buket sudah jadi tersebut sesuai jumlah yang dijadikan isian tanpa ada biaya tambahan.”<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Diko (Customer buket uang Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 17 November 2024 dan 20 November 2014

<sup>88</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

<sup>89</sup> Mella Putri Kusuma Wardani (Pemilik Laflorist Lumajang) diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 7 Agustus 2024.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan terkait dengan temuan yang telah diteliti sebelumnya.

Pada praktik ini masyarakat banyak yang salah mengartikan transaksi buket ini sebagai jual beli. Padahal sejatinya praktik ini termasuk transaksi *ijarah* buket uang karena jasa pembuatan buket uang termasuk objek yang dijual. Buket uang bukan termasuk objek yang diperjual belikan.

Dalam transaksi *ijarah* di Lafloristt Lumajang bagian tanggung jawab atas resiko dalam praktik pembuatan buket uang :

1. Jika belum ada kesepakatan atau pembayaran, maka tidak ada tanggungjawab antara kedua belah pihak.
2. Setelah terjadinya akad tetapi masih belum dikerjakan, maka penjual bertanggung jawab penuh atas uang yang dititipkan termasuk jika uang hilang atau rusak karena kelalaian.
3. Dalam proses pengerjaan jika terjadi kerusakan karena kelalaian penjual, maka penjual bertanggung jawab penuh mengganti kerugian. Jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian misalnya bencana alam penjual tidak wajib ganti rugi, tapi bias diselesaikan secara musyawarah.
4. Setelah diterima pembeli semua resiko ditanggung pembeli.

## 1. Praktik Jual Beli Buket Uang di Laflorist Lumajang dengan Menyertakan Uang Perspektif Hukum Islam

Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengkategorikan bahwa praktik jual beli buket uang di Laflorist Lumajang ini menggunakan akad *ijarah*. Berdasarkan hukum yang terdapat pada QS al-Baqarah: 233, pengertian gaji diungkapkan dalam bentuk makna tersirat. sebagaimana di bawah ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).<sup>90</sup>

Ayat tersebut menjelaskan perlunya membayar kompensasi kepada seseorang setelah mereka mempekerjakannya. Menyusui dalam situasi ini

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

merupakan tindakan eksploitatif bagi karyawan. Oleh karena itu, karyawan menerima pembayaran, bukan biaya susu.

Berdasarkan Hadist Ibnu Umar meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah. Rasulullah bersabda, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan *ijma* tidak ada seorang pun ulama yang menentang konsensus di antara para akademisi bahwa *ijarah* itu dapat diterima (*ijma'*). Tidak ada larangan untuk terlibat dalam kegiatan *ijarah*, dan jelas bahwa Allah SWT telah mengamanatkan *ijarah* ini dengan maksud untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa hukum *ijarah*, atau upah, diperbolehkan dalam Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan *ijma'*.

Habib Muhammad Al-Muthohar dalam kanal youtube NU Online pada April 2023 bahwa jika terdapat transaksi jual beli buket uang dan uang yang akan dijadikan buket tersebut berasal dari pembeli maka hukumnya sah-sah saja, dan pembeli hanya membayar uang jasa merangkai buket beserta membayar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dijadikan buket.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, 20.

<sup>92</sup> Habib Muhammad Al-Muthohar, ‘*Hukum Jual Beli Bucket Wisuda yang Berisi Uang*’, NU Online, April 2023, video, 2:49, [https://youtu.be/iO8z9QT\\_qWE?si=LUBd4p29I64IbNBp](https://youtu.be/iO8z9QT_qWE?si=LUBd4p29I64IbNBp).

Sebagaimana telah dilakukan peneliti di atas maka praktik jual beli Buket uang di Laflorist Lumajang dengan menyertakan uang perspektif hukum islam yakni sesuai dengan unsur-unsur akad ijarah yang mana unsur-unsur akad ijarah terdapat 6 (enam) macam diantaranya yaitu :

a) Pihak yang berakad

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mella Putri Kusuma Wardani selaku pemilik bisnis Laflorist Lumajang disertai dengan tiga pembeli yakni Ulfiah, Hida, Aura. Penjual sebagai Mujir atau disebut dengan pihak yang memberikan pekerjaan dan pembeli disebut sebagai musta'jir yaitu pihak yang menerima pekerjaan. Dengan adanya hal tersebut maka termasuk pada unsur-unsur akad ijarah.

b) Shigat Ijarah

Pada transaksi jual beli buket uang di Laflorist Lumajang yaitu dilakukan dengan dua cara baik datang langsung pada lokasi penjualan maupun bisa melalui online. Dalam hal ini termasuk pada shigat ijarah karena terdapat perjanjian yang dilakukan harus jelas mengenai kesepakatan untuk melakukan ijarah, sehingga dalam hal ini tidak ada keraguan tentang pekerjaan tersebut.

c) Manfaat jasa

Pada jasa pembuatan buket ini menjadi kebermanfaatannya karena terdapat kejelasan pada *ma'qud alaih*.

d) Ujrah (Imbalan)

Dalam pembelian bucket uang ini tentunya berdasarkan pada kesepakatan yang jelas oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi yang dilakukan yaitu pembeli biasanya menghubungi lewat online kemudian berdiskusi mengenai bucket yang ingin dipesan. Penjual kemudian memberikan list harga untuk disepakati oleh pembeli. Dalam hal ini termasuk pada salah satu unsur-unsur akad ijarah karena *ujrah* atau imbalan telah jelas disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terjadi transaksi jual beli hasil dari kesepakatan tersebut.

e) Waktu kerja yang jelas

Pada bucket Laflorist Lumajang dalam proses pengerjaan bucket biasanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Sehingga dalam waktu pembelian, pihak penjual telah memberikan batasan waktu pengerjaan yang disepakati oleh pihak pembeli. Dengan adanya waktu kerja yang jelas maka termasuk pada unsur akad *ijarah*.

f) Syarat Syariah

Dalam pembuatan jasa bucket uang yang dilakukan oleh Laflorist Lumajang pada dasarnya tidak mengandung unsur riba dan adil pada kedua belah pihak. Jika yang dijadikan bucket adalah uang maka uang bisa dari pembeli sendiri. Dan pihak pembeli hanya membayar jasa pembuatan bucket. Dalam hal ini

sudah jelas tidak mengandung *gharar* dan dalam hal ini termasuk pada syarat Syariah pada unsur akad *ijarah*.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menemukan bahwa transaksi diatas mengandung 6 unsur *ijarah* yang membuat transaksi tersebut menjadi sah. Transaksi jual beli buket uang di Laflorist Lumajang dengan menyertakan uang sama sekali tidak melanggar hukum Islam atau diperbolehkan, karena adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpulan uang menjadi sebuah hadiah yang indah, dimana uang tersebut berasal dari pembeli sendiri sehingga uang lebihan yang dibayarkan pembeli merupakan uang yang diterima atas apa yang dikerjakannya.

## 2. Praktik Jual Beli Buket Uang di Laflorist Lumajang dengan Tidak Menyertakan Uang Perspektif Hukum Islam

Untuk memahami landasan hukum Islam terkait jual beli buket uang dengan tidak menyertakan uang di Laflorist Lumajang.

Peneliti menemukan data terkait larangan jual beli sejenis Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Timzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah

bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ketentuan syarat yang sama dan dengan yang sejenis serta dengan tunai. Apabila jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu apabila dilakukan secara tunai”. (H.R. Muslim)<sup>93</sup>

Sifat-sifat penjual dapat menghasilkan keberhasilan dan kemasyuran Islam di masa depan. Dalam jual beli, sifat-sifat ini dapat digunakan sebagai kode etik bagi orang Islam. Kode-kode tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kejujuran: kata "jujur" dapat berarti banyak hal, seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan takaran yang tepat, dll.
- b) Tidak bersumpah palsu: dalam Islam, sumpah palsu sangat dilarang, terutama karena hal itu membuat barang dagangan cepat habis. Islam tidak menyukai pekerjaan tersebut dan sangat mengecamkannya.
- c) Takaran yang tepat Karena ukuran timbangan dan nilai yang tepat harus diutamakan, menakar yang benar berarti tidak mengambil hak orang lain.
- d) Amanah, dalam konteks fiqh amanah adalah kepercayaan yang diberikan dari orang yang mempercayai kepada orang yang dipercayai berkaitan dengan harta benda.
- e) Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan taddlis, yang berarti menyembunyikan kualitas dan kuantitas barang yang dijual.
- f) Gharar, yang berarti sesuatu yang tidak pasti atau tidak pasti.

<sup>93</sup> Fiithriana Syrqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014), 57.

- g) Tidak berjudi; misalnya melempar barang yang ingin dibeli, jika mengenai barang tersebut maka akan terjadi.
- h) Pembelian, jika tidak mengenai tujuan, maka tidak terjadi pembelian, tetapi biaya lemparan telah diberitahukan terlebih dahulu kepada penjual.
- i) Bermanfaat bagi keduanya. Pada dasarnya, tujuan bisnis didasarkan pada etika ini. Karena bisnis pada dasarnya harus saling menguntungkan.
- j) Larangan mengambil riba-riba yang mengambil keuntungan dari keuntungan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan takaran yang diharamkan dalam Islam.
- k) Menjauhi usaha atau penimbunan barang. Ini dilarang karena akan berdampak negatif pada masyarakat karena barang yang dibutuhkan akan menjadi langka.
- l) Larangan menjual barang haram: Islam secara zatnya melarang menjual barang haram karena akan berdampak pada umat manusia.
- m) Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan: jika barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, barang tersebut mungkin menjadi hak milik orang lain.
- n) Larangan menjual barang saat sholat jumat Hal ini ditemukan dalam ayat 9 surah Al-jumu'ah, yang menyatakan bahwa Allah melarang jual beli pada waktu sholat jumat.

Berdasarkan poin-poin tersebut, jelas bahwa poin 3 menjelaskan tentang takaran yang benar, yang berarti bahwa penakaran yang sesuai dengan hukum Islam harus dilakukan saat uang dijual dengan uang. Jika ini terjadi, hal itu harus sebanding dengan penjualan emas dan perak, atau keduanya.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di atas maka praktik jual beli Buket uang di Laflorist Lumajang dengan tidak menyertakan uang perspektif hukum Islam yakni sesuai dengan unsur-unsur akad ijarah yang mana unsur-unsur akad ijarah terdapat 6 (enam) macam diantaranya yaitu :

a) Pihak yang berakad

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mella Putri Kusuma Wardani selaku pemilik bisnis Laflorist Lumajang disertai dengan tiga pembeli yakni Erik, Dina, Diko. Penjual sebagai *Mujir* atau disebut dengan pihak yang memberikan pekerjaan dan pembeli disebut sebagai *musta'jir* yaitu pihak yang menerima pekerjaan. Dengan adanya hal tersebut maka termasuk pada unsur-unsur akad *ijarah*.

b) *Shigat Ijarah*

Pada transaksi jual beli buket uang di Laflorist Lumajang yaitu dilakukan dengan dua cara baik datang langsung pada lokasi penjualan maupun bisa melalui online. Dalam hal ini termasuk pada *shigat ijarah* karena terdapat perjanjian yang dilakukan harus jelas mengenai kesepakatan untuk melakukan *ijarah*,

sehingga dalam hal ini tidak ada keraguan tentang pekerjaan tersebut.

c) Manfaat jasa

Pada jasa pembuatan buket ini menjadi kebermanfaatan karena terdapat kejelasan pada *ma'qud alaih*

d) *Ujrah* (Imbalan)

Dalam pembelian buket uang ini tentunya berdasarkan pada kesepakatan yang jelas oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi yang dilakukan yaitu pembeli biasanya menghubungi lewat online kemudian berdiskusi mengenai buket yang ingin dipesan. Penjual kemudian memberikan list harga untuk disepakati oleh pembeli. Dalam hal ini termasuk pada salah satu unsur-unsur akad *ijarah* karena *ujrah* atau imbalan telah jelas disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terjadi transaksi jual beli hasil dari kesepakatan tersebut.

e) Waktu kerja yang jelas

Pada buket Laflorist Lumajang dalam proses pengerjaan buket biasanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Sehingga dalam waktu pembelian, pihak penjual telah memberikan batasan waktu pengerjaan yang disepakati oleh pihak pembeli. Dengan adanya waktu kerja yang jelas maka termasuk pada unsur akad *ijarah*.

f) Syarat Syariah

Dalam pembuatan jasa buket uang yang dilakukan oleh Lafloristt Lumajang pada dasarnya tidak mengandung unsur riba dan adil pada kedua belah pihak. Karena dalam pembuatan buket uang pembeli hanya membeyarkan sejumlah uang sesuai dengan list harga yang telah ditentukan. Dalam hal ini sudah jelas tidak mengandung *gharar* dan dalam hal ini termasuk pada syarat Syariah pada unsur akad *ijarah*.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menemukan adanya jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang bahwa jual beli yang terjadi yaitu jual beli uang dengan uang, dimana uang yang dijadikan buket merupakan uang asli, uang tersebut berasal dari penjual sendiri. Bahwa dalam transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang bahwa yang terjadi yaitu berbanding terbalik dengan teori yang dipaparkan diatas dimana jual beli uang dengan uang dilarang dalam islam kecuali dengan takaran yang sama. Yang mana uang yang dijadikan isian buket tersebut dipinjamkan terlebih dahulu oleh penjual dan setelah buket sudah jadi pembeli mengembalikan uang tersebut sesuai dengan nominal yang dijadikan isian buket tanpa adanya tambahan biaya, maka hukumnya sah karena transaksi tersebut juga sesuai dengan 6 unsur akad *ijarah*. Jadi transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang dengan tidak menyertakan uang perspektif hukum Islam dianggap sah dan tidak mengandung riba.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis bahwa transaksi jual beli buket uang ini menggunakan akad *ijarah* atas pekerjaan dan jika uang yang dijadikan isian buket berasal dari pembeli maka hukumnya sah karena sama dengan pembeli menyerahkan uang untuk dijadikan buket dan pembeli hanya membayar upah jasa pembuatan buket.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis tentang transaksi jual beli buket uang di Lafloristt Lumajang perspektif hukum Islam, bahwa dari data yang diperoleh bahwa dalam kasus ini tidak termasuk jual beli mata uang. Praktik jual beli buket uang sesuai dengan 6 unsur akad *ijarah* atas pengakuan tenaga kerja, karena pemilik menjual jasa pembuatan buket bukan menjual mata uang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa transaksi jual beli buket uang jika uang yang dijadikan buket berasal dari penjual maka hukumnya sah karena sesuai dengan 6 unsur akad *ijarah* dan uang yang dijadikan isian dipinjami penjual kemudian ketika buket sudah jadi pembeli mengembalikan sesuai dengan nominal yang dijadikan buket sehingga dalam transaksi ini tidak mengandung riba.

## B. Saran

1. Bagi penjual diharapkan dapat memperhatikan peraturan dalam hukum islam yang berlaku agar dapat menjawab pertanyaan dari pembeli mengenai buket uang untuk tercapainya kerelaan dan jual beli menjadi lebih berkah.
2. Lebih berfikir kritis dan berhati-hati agar tidak dapat terjebak dalam jual beli yang nantinya dapat merugikan diri sendiri sebagai konsumen. Adapun alternatif jual buket uang yang halal terdapat dan terlepas dari unsur ribawi dan juga urgensi kehalalannya yang diperhatikan dalam bertransaksi sesuai dengan hukum syari'at Islam yaitu, sebagai berikut:
  - a. Uang yang dirangkai dalam buket diberikan oleh pihak pembeli kepada si penjual sebagai perangkai buket, dan bahan material disediakan oleh penjual buket, jadi pembeli hanya membayar jasa merangkai buket yang telah disepakati bersama, yang harganya juga termasuk biaya bahan yang material pembuatan buket.
  - b. Buket uang yang diperjualbelikan adalah buket kosong. Dimana rangkaian belum diisi uang, jadi berupa buket kosong tanpa uang, setelah buket dibeli, pembeli mengisi sendiri uang.
  - c. Pilihan lainnya, bisa dalam bentuk rangkain buket uang yang isian buketnya adalah uang mainan bukan uang asli. Jadi buket uang yang diperjualbelikan adalah buket uang mainan tersebut. Uang mainan tersebut sudah banyak tersedia di e-commerce atau toko mainan.

- d. Menggunakan akad ijarah agar transaksi jual beli buket uang menjadi sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahji, Muhammad Rawwas Qal. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farroh Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Gito, Sudarno Indriyono. *Pengantar bisnis*. Yogyakarta: BPPE, 2003.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

MA, Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc. *Pengantar Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015.

Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalat Konekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017.

Mughniyah, Muhamamad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal (juz 3 dan 4), ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shodiq*. Jakarta: Lentera, 2009.

Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amizah, 2010.

Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV, Penerbit Qiara Media, Cet.I, 2021.

Sudarno, Indriyono Gito. *Pengantar bisnis*. Yogyakarta: BPEE, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syrqawie, Fiithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

Tim penyusun UIN KHAS JEMBER “*Pedoman penulisan karya ilmiah*”(Jember: UIN KHAS Jember) 2021.

## JURNAL

Abu, Muhammad bin Yazid Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004.

Abu, Muhammad bin Yazid Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, 20.

Ilyas, Rahmat. “*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.1,vo.4, Juni 2016, 38.

Rijali, Ahmad.“*Analisis Data Kualitatif*”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Tahun 2018.

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, (Desember 2015):252.

Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Ummul Qura* Vol III No.2, (Agustus 2013).

## ARTIKEL

“Pengertian Uang” (On-Line), tersedia di:

<https://www.maxmamroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html> (20 Desember 2023).

Al-Muthohar, Habib Muhammad. “*Hukum Jual Beli Bucket Wisuda yang Berisi Uang*”, NU Online, April 2023, video, 2:49, [https://youtu.be/iO8z9QT\\_qWE?si=LUBd4p29I64IbNBp](https://youtu.be/iO8z9QT_qWE?si=LUBd4p29I64IbNBp).

Asmawan, Attar. “*Sejarah Bouquet Dari Masa ke Masa*” (<https://sevenrose.co.id/blogs/news/oooh-ini-sejarah-adanya-bouquet-bunga>).

Blog, Bonaven “*Pengertian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*” (On-Line), tersedia di: <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertianmendalammengenaiuku.html?m=1> (1 Januari 2019).

Javanlabs.”Surat At thalaq ayat 6,” *Tafsirq.com* (blog), 2015. <https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-6>

Qur’an Kemenag. Available at:

<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=261&to=286>

(diakses pada 27 Mei 2025, pukul 08.00).

## SKRIPSI

Fahrani, Anisa Putri. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ningsih, Julia Aria. 2022. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (studi di toko Shofie flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)*. Skripsi: UIN SUSKA Riau.

Octariani, Debby. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

Widodo, Rizki Putra. *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Yuslia. 2023. *Buket Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## WAWANCARA

Aura. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam*.

Diko. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam*.

Dina. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam*.

Erik. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Bucket Uang di Laflorist Lumajang Perspektif Hukum Islam*.

Hida. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Buket Uang di Lafloristt*

*Lumajang Perspektif Hukum Islam.*

Mella Putri Kusuma Wardani. 2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli*

*Buket Uang di Lafloristt Lumajang Perspektif Hukum Islam.*

Ulfiah.2024. Wawancara tentang *Transaksi Jual Beli Buket Uang di Lafloristt*

*Lumajang Perspektif Hukum Islam.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Foto penulis bersama Mella Putri pemilik usaha Lafloristt Lumajang



Foto penulis bersama Ulfiah pembeli buket di @lafloristt.co



Foto penulis bersama Hida pembeli buket di Lafloristt Lumajang



Foto penulis bersama Aura pembeli buket di Lafloristt Lumajang



Foto penulis bersama Erik pembeli buket di Lafloristt Lumajang



Foto bersama Dina pembeli buket di Lafloristt Lumajang



Foto bersama Diko pembeli buket di Laflorist Lumajang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ain Nur Faiza  
 NIM : 204102020081  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Fakultas : Syari'ah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



Ain Nur Faiza

204102020081

**BIODATA PENULIS****Data Diri**

Nama : Ain Nur Faiza  
 NIM : 204102020081  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 07 Agustus 2001  
 Alamat : Jl. Jendral Sutoyo GG I Rogotrunan, Lumajang  
 Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Jogoyudan 02 : 2008-2014
2. SMPN 03 Lumajang : 2014-2017
3. SMKN 01 Lumajang : 2017-2020
4. UIN KHAS Jember : 2020-2025